

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN OLEH BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA
DESA DI DESA KAMPUNG MEDAN KECAMATAN KUANTAN HILIR
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat

Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan

Pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Riau



RAHMA AULIA
167310059

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU
2020**

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Rahma Aulia
Npm : 167310059
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Penelitian : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan
Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala
Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi


Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah, oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana.

Pekanbaru, 11 November 2020

Ketua


Dr. Khairul Rahman., S.Sos., M.Si

Sekretaris


Andriyus, S.Sos, M.Si

Anggota


Dra. Hj. Monalisa, M.Si

Mengetahui

Wakil Dekan I


Indra Safri, S.Sos., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Nama : Rahma Aulia
Npm : 167310059
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Penelitian : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan
Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala
Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

Format sistematika dan pembahasan masing-masing materi dalam penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karna itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diujikan.

Pekanbaru, November 2020


Turut Menyetujui :

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua


Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP.,M.Si

Pembimbing


Dr. Khairul Rahman, S.Sos.,M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor 92 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 30 Sept 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 01 Okt 2020 jam 10.00 – 11:00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian komprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : RAHMA AULIA
NPM : 167310059
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : PELAKSANAAN FUNGSI PEMERINTAHAN OLEH BADAN PENGAWASAN DESA DALAM MENGAWASI KINERJA KEPALA DESA KAMPUNG MEDAN KECAMATAN KUANTAN HILIR KAB. KUANTAN SINGINGI.

Nilai Ujian : Angka : "80,46" ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kharul Rahman, S.So., M.Si.	Ketua	1. 
2.	Andriyus, S.Sos., M.Si.	Sekretaris	2. 
3.	Dra. Hj. Monalisa, M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 01 Oktober 2020
An. Dekan


Indra Safri, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik


UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Rahma Aulia
Npm : 167510059
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Penelitian : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan
Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala
Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administratif dan akademis, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru, 11 November 2020

Ketua	An. Tim Penguji Sekretaris
 Dr. Khairul Rahman., S.Sos., M.Si	 Andriyus, S.Sos, M.Si
Turut Menyetujui	Program Studi Ilmu Pemerintahan ketua
Wakil Dekan 1	
 Indra Safri, S.Sos, M.Si	 Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim...

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarokatuh...

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT Yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Atas segala rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ***“Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”***. Untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru.

Saya menyadari dalam penulisan karya ilmiah ini banyak pihak yang dilibatkan dalam pengumpulan data maupun penyusunan data serta informasi bahkan semangat dan motivasi yang penulis butuhkan, oleh karena itu sepiantasnya saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof. Dr. H. Syafrinaldi, SH,.MCI. yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menuntut ilmu pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Bapak Dr Syahrul Akmal Latief, M.Si. bersama wakil dekan I
3. Bapak Rangi Ade Febrian, S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.
4. Bapak Dr. Khairul Rahman.,S.Sos.,M.Si selaku pembimbing yang sangat berjasa telah bersedia memberikan waktu, ilmu, masukan, membimbing, dan mengarahkan hingga karya tulis ini selesai.
5. Bapak Rizki Setiawan, S.IP., M.Si selaku Penasehat Akademik yang telah memberikan nasehat dalam peningkatan akademik
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis, semoga ilmu yang Bapak/Ibu berikan bermanfaat bagi semua orang.

7. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih kepada yang mulia Ayahanda Khalid dan Ibunda tercinta Herida Hapni NST yang telah memberikan kasih sayang dan pengorbanan yang tiada batasnya kepada keberhasilan Saya.
8. Terimakasih Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan motivasi kepada Rahma sehingga apa yang dicita-citakan dapat diwujudkan dengan baik.
9. Kepada Badan Permuswaratan Desa, Kepala Desa, Perangkat Desa, RT/RW, dan Tokoh Masyarakat yang telah banyak berkontribusi dan berpartisipasi dalam penyelesaian skripsi ini
10. Teman-teman seperjuangan Ilmu Pemerintahan kelas A angkatan 2016 Aulia Safera Hidayad S.Ip, Zurriyatin Harlaninnur S.Ip, Yunisa Nanda Pratama S.Ip, dll yang telah memberikan dukungan dan masukan dalam penelitian ini, saya mengucapkan terima kasih.
11. Terimakasih untuk Teman-teman seperjuangan dari kecil Dina Pajriani S.Pd, Dwi Ayu Sugisnto S.P dan Andi Nofer yang telah memberikan dukungan dan semangat sampai saya berada di tahap penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua bimbingan, bantuan, semangat, ilmu pengetahuan, serta nasehat yang diberikan kepada penulis mendapatkan balasan pahala dan Rahmat dari Allah SWT.

Saya menyadari sepenuhnya bahwa karya ilmiah yang telah disusun ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menerima secara terbuka berbagai kritik dan saran demi kesempurnaan karya ilmiah ini. Demikianlah, semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi kita semua. Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih.

***Wabillahaufiq wal hidayah,
Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...***

Pekanbaru, 11 November 2020
Penulis,

RAHMA AULIA

DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	viii
DAFTAR TABEL.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
SURAT PERNYATAAN	xiii
ABSTARCK.....	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	14
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	16
A. Studi Kepustakaan.....	16
1. Konsep Ilmu Pemeritahan	16
2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan.....	19
3. Konsep Pemerintahan Desa.....	21
4. Konsep Badan Permusyawaratan Desa	25
5. Konsep Manajemen	31
6. Konsep Pengawasan	34
7. Konsep Kinerja Kepala Desa.....	41
8. Konsep Pelaksanaan	45
B. Penelitian Terdahulu.....	46
C. Kerangka Pikir	48
D. Proposisi Penelitian	49
E. Konsep Operasional.....	49
F. Konsep Variabel.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	54
A. Tipe Penelitian.....	54
B. Lokasi Penelitian	54
C. Informan	55
D. Teknik Penarikan Informan.....	56
E. Jenis dan Sumber Data.....	57


	F. Teknik Pengumpulan Data.....	58
	G. Teknik Analisa Data.....	59
	H. Jadwal Penelitian.....	61
	I. Rencana Sistematika Laporan Penelitian.....	62
BAB VI	GAMBARAN LOKASI PENELITIAN	63
	A. Sejarah Ringkas.....	63
	1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi.....	63
	2. Profil Kecamatan Kuantan Hilir.....	63
	3. Profil Desa Kampung Medan.....	65
	B. Struktur dan Tugas Pokok Organisasi.....	73
	a. Kepala Desa.....	75
	b. Sekretaris Desa.....	76
	c. Kepala Urusan Pemerintahan.....	77
	d. Kepala Urusan Umum.....	77
	e. Ketua Dusun.....	78
	f. RT/RW(Rukun Tetangga/RukunWarga).....	78
	g. Badan Permusyawaratan Desa.....	79
BAB V	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	81
	A. Identitas Informan.....	81
	1. Jenis Kelamin Informan.....	81
	2. Usia Informan.....	82
	3. Pendidikan Informan.....	83
	B. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.....	84
	a. Tetapkan Standard.....	84
	b. pengukuran Kinerja Aktual.....	91
	c. Bandingkan Hasil Kinerja Aktual dan Standard.....	99
	d. Menetapkan Tindakan Perbaikan(<i>corrective action</i>).....	106
	C. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kabupaten Kuantan Singingi.....	113
BAB VI	PENUTUP	120
	A. Kesimpulan.....	120
	B. Saran.....	121
	DAFTAR KEPUSTAKAAN	123
	LAMPIRAN.....	126

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Medan Periode 2014-2020	9
Tabel 2.1	Perbedaan Persamaan Penelitian Sebelumnya dan Penelitian Sekarang	46
Tabel 2.2	Konsep Operasional Variabel Pelaksanaan fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	53
Tabel 3.1	Informan Penelitian	55
Tabel 3.2	Jadwal Penelitian	61
Tabel 4.1	Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019	64
Tabel 4.2	Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Hilir Tahun 2019	66
Tabel 4.3	Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Jenis Kelamin Tahun 2019	70
Tabel 4.4	Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kampung Medan Tahun 2019	70
Tabel 4.5	Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kampung Medan Tahun 2019	71
Tabel 4.6	Sarana dan Prasarana Umum di Desa Kampung Medan Tahun 2019	72
Tabel 4.7	Jumlah Aparat Pemerintahan Desa Kampung Medan Tahun 2019	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Medan	10
Gambar 2.1	Kerangka Pemikiran Tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi	48
Gambar 3.1	Model Analisa Data Kualitatif Miles and Huberman 2014.....	60
Gambar 4.1	Srtuktur Organisasi Desa Kampung MedanKecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun2019	74



DAFTAR LAMPIRAN

1. Daftar Wawancara Penelitian
2. Dokumentasi Penelitian
3. SK Penetapan Dosen Pembimbing
4. Surat Rekomendasi Penelitian Tentang Pelaksanaan Kegiatan Riset dan Pengumpulan Data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu(DPMPTSP) Prov Riau, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu DAN Tenaga Kerja (DPMPTSPTK) Kab. Kuantan Singingi dan Desa Kampung Medan
5. Rencana Kerja Pembangunan (RKP) Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019
6. Matriks Revisi Skripsi



SURAT PERNYATAAN

Saya Mahasiswa fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Peserta Ujian Komprehensif Skripsi Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama : Rahma Aulia
Npm : 167310059
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan
Permasyarakatan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala
Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir
Kabupaten Kuantan Singingi

Atas naskah yang didaftarkan pada ujian komprehensif skripsi ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan :

1. Bahwa Naskah Skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri (tidak karya plagiat) yang saya tulis sesuai dengan mengacu kepada kaidah-kaidah metode ilmiah dan penulisan karya ilmiah.
2. Bahwa keseluruhan persyaratan administrasi, akademik, dan keuangan yang melekatnya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh fakultas dan universitas.
3. Bahwa apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara sah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau keseluruhan atas pernyataan 1 dan 2 tersebut diatas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian koprohensif yang telah saya ikuti serta sanksi lain yang sesuai dengan ketentuan fakultas dan universitas serta hukum Negara Republik Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan dari pihak mana pun juga.

Pekanbaru, 30 November 2020

Rahma Aulia

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa Dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa Di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRAK

RAHMA AULIA

167310059

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan meninjau pelaksanaan fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Indikator dalam Penelitian ini adalah Tetapkan Standar, Ukur Kinerja Aktual, Bandingkan Hasil Aktual dengan Standar, dan Ambil Tindakan Perbaikan. Tipe penelitian yang berlokasi di Kantor Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah tipe penelitian analisa deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dimana melakukan penelitian langsung ke Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi agar mendapatkan permasalahan yang ada berdasarkan fakta yang bersifat aktual, pada saat meneliti dengan menggunakan tipe penelitian wawancara, observasi, dan dokumentasi sebagai alat mengumpulkan data. Teknik pengambilan informan penelitian dilakukan dengan menggunakan purposive sampling yaitu cara penentuan informan yang ditetapkan secara sengaja atas dasar kriteria atau pertimbangan tertentu, yaitu melalui orang-orang yang terlibat langsung dalam pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan diperoleh hasil bahwa pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan baik hal ini dikarenakan Badan Permusyawaratan Desa belum melakukan pengawasan dengan optimal disebabkan karena BPD belum memiliki standard operasional prosedur sehingga menyebabkan pelaksanaan gedung PAUD belum selesai dalam hal ini Kepala Desa sudah melakukan tindakan perbaikan yaitu melakukan musyawarah desa dengan masyarakat kampung medan. Masukan dan saran peneliti dalam penelitian ini yaitu disarankan adanya upaya untuk dapat meningkatkan intensitas pengawasan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota mengenai tugas dan fungsinya, Badan Permusyawaratan Desa berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Fungsi Pemerintahan, Badan Permusyawaratan Desa, dan Kinerja Kepala Desa.

The Implementatition of Government Functions by The Village Consultative Body in Supervising the Performance of Village Heads in the Village Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

ABSTRACT

RAHMA AULIA

167310059

This study aims to determine and review the implementation of government functions by the Village Consultative Body in monitoring the performance of the Village Head in Kampung Medan Village, Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency. The indicators in this study are Set Standards, Measure Actual Performance, Compare Actual Results with Standards, and Take Corrective Action. This type of research which is located in the Village Consultative Body Office in the Village of Medan, Kuantan Hilir District, Kuantan Singingi Regency is a descriptive analysis type of research with a qualitative approach. Where to conduct direct research in the village of Medan, Kuantan subdistrict, downstream, Kuantan Singi district in order to get existing problems based on actual facts, at the time of research using the type of research interview, observation, and documentation as a means of collecting data. The technique of collecting research informants was carried out using purposive sampling, namely a method of determining informants who were determined deliberately on the basis of certain criteria or considerations, namely through people who were directly involved in the implementation of government functions by the village consultative body in monitoring the performance of the village head. Based on the research conducted, it was found that the implementation of government functions by the village consultative body in supervising the performance of the village head in the village of Medan, Kuantan District, Downstream, Kuantan Singi Regency has not been going well, this is because the Village Consultative Body carries out supervision but not overall this is due to lack of working visit of BPD members so that an assessment of the village program that is currently being implemented has not been carried out. Inputs and suggestions from researchers in this study are suggested that there are efforts to increase the intensity of supervision, both direct and indirect supervision, increase the awareness and responsibility of each member regarding their duties and functions, the Village Consultative Body plays an active role in submitting opinions and providing advice and direction. positive for the implementation of village governance.

Keywords: *Implementation, Government Functions, Village Consultative Body, and Village Head Performance.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia yang lahir pada 17 Agustus 1945 adalah negara kesatuan yang berbentuk republik. Dalam penyelenggaraan pemerintahannya daerah Indonesia terdiri atas beberapa daerah/wilayah provinsi dan setiap daerah/ wilayah provinsi terdiri atas beberapa daerah atau kota. Selanjutnya di dalam setiap daerah kabupaten/kota terdapat satuan pemerintahan terendah yang disebut desa dan kelurahan. Dengan demikian, desa dan kelurahan adalah satuan pemerintahan terendah dibawah pemerintah kabupaten/kota. Menimbang bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan bahwa pengertian desa menurut Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2014 tentang Desa yang tertuang dalam pasal 1, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dengan disahkannya Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa), diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan dan masalah social budaya lainnya dapat diminimalisir.

Terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang Desa pasal 1 menjelaskan pengertian dari Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam system Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala desa atau yang disebut dengan nama lain di bantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dar penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan di tetapkan secara demokratis. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsure masyarakat yang di selenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, desa memiliki kewenangan sendiri yang telah diatur dalam perturan perundang-undangan tentang desa. Menurut pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 6 tahun 2014 tentang desa, yang

dimaksud dengan “hak asal usul dan adat istiadat desa” adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu dalam hal pelaksanaan dan penyelenggaraan kewenangan desa harus mempertimbangkan hak asal usul dan adat istiadat desa tersebut sudah ada semenjak desa itu ada atau terbentuk.

Dari bentuk dan jenis dari kewenangan desa meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal-usul yang dimaksud dengan “hak asal usul” adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, pranata dan hukum adat, tanah kas Desa, serta kesepakatan dalam kehidupan masyarakat Desa.
- b. Kewenangan local berskala desa, yang dimaksud dengan “kewenangan lokal berskala Desa” adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota; dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan desa yang dimaksudkan adalah bentuk tugas pembuatan yang dapat ditugaskan langsung dari pemerintah, pemerintah daerah Provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota.

Oleh karena itu, tindak lanjut dari suatu proses pelaksanaan kewenangan desa yang berdasarkan pada hak asal usul dari desa, dan juga terhadap kewenangan lokal berskala desa dapat diurus dan dikelola oleh pemerintahan desa (Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa) itu sendiri, baik dari sisi perencanaan desa,

pelaksanaan pembangunan desa, penatausahaan pelaksanaan pembangunan desa, pengawasan pembangunan desa, pengendalian pelaksanaan pembangunan desa, pertanggung jawaban (pelaporan) dari proses pelaksanaan pembangunan desa, serta sampai pada proses penilaian (evaluasi) terhadap hasil pelaksanaan dari kewenangan desa tersebut, sehingga dapat diketahui capaian pembangunan, manfaat dan hasil pembangunan.

Susunan Pemerintahan adalah “Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsure penyelenggara pemerintahan desa” sedangkan perangkat desa, terdiri atas “sekretariat desa (yang di pimpin oleh sekretaris desa), unsur pelaksanaan kewilayahan (yang lebih dikenal dengan sebutan kepala dusun) dan pelaksana teknis (yang lebih dikenal dengan sebutan staff/ kepala urusan).

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Salah satu unsur dari penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang di singkat dengan singkatan BPD, yang dahulunya disebut dengan Perwakilan Desa yang juga disingkat dengan BPD. Badan Permusyawaratan desa (BPD) Berdasarkan penjelasan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah suatu badan permusyawaratan desa yang turut ikut serta membahas dan menyepakati berbagai bentuk kebijakan desa dalam suatu penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat desa, memperkuat kebersamaan masyarakat desa dengan

unsur pemerintahan desa, serta juga dapat meningkatkan berbagai bentuk partisipasi dan dalam upaya proses pemberdayaan masyarakat desa, pemerintahan desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat untuk memfasilitasi Penyelenggaraan musyawarah Desa.

Musyawarah desa atau yang disebut juga dengan nama lain adalah suatu forum musyawarah antara badan permusyawaratan desa, dengan Pemerintah Desa, dan unsur Masyarakat desa yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam bentuk kesepakatan yang dituangkan dalam keputusan hasil musyawarah desa dijadikan sebagai dasar oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Pemerintah Desa dalam menetapkan kebijakan Pemerintahan Desa.

Pengertian di atas menegaskan, bahwa bagaimanapun Lembaga Perwakilan Desa itu harus menjadi cermin masyarakat yang diwakili dalam membuat kebijaksanaan yang berkaitan dengan kepentingan hidup orang banyak masyarakat, sehingga untuk dapat memenuhi keinginan tersebut Badan Permusyawaratan Desa (BPD) harus melaksanakan komunikasi dengan masyarakat guna mencari serta menggali potensi yang menjadi keinginan masyarakat desa. Juga dapat dilihat rakyat memilih calon anggota BPD dan BPD bertanggung jawab kepada rakyat tentang keadaan di desa akan bertanggung jawab kepada BPD tentang penyelenggaraan pemerintahan yang ada di desa.

Badan Permusyawaratan Desa merupakan Badan Permusyawaratan di tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan

Pemerintahan Desa. Dalam upaya meningkatkan kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan Desa memfasilitaskan penyelenggaraan Musyawarah Desa.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
- b. Menampung dan meyalurkan aspirasi masyarakat Desa
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Badan permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini, disebutkan dalam Pasal 32 Badan Permusyawaratan Desa (BPD) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanaan pengawasan terhadap Kinerja Kepala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa

12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya, dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan

Dari sekian fungsi dan tugas yang dimiliki Badan Permusyawaratan Desa salah satu fungsi terpenting adalah melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Pengawasan adalah “Menilai Pelaksanaan tugas pekerjaan apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan serta hasil yang di kehendaki dan billamana perlu mengambil tindakan-tindakan korektif” (dalam Rahyunir Rauf dan Sri Maulidiah,2016;38)

Dalam pasal 46 Peraturan Menteri dalam Negri Republik Indonesia NO.110 Tahun 2016, BPD melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pelaksanaan pengawasan yang dimaksud adalah:

- a. Perencanaan kegiatan Pemerintah Desa
- b. Pelaksanaan kegiatan
- c. Pelaporan penyelenggaraan Pemerintahan desa

Bentuk pengawasan BPD yang dimaksud itu berupa Monitoring dan Evaluasi. Kemudian dalam pasal 47, hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa menjadi bagian dari laporan kinerja BPD.

Evaluasi Laporan Keterangan Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam pasal 48, BPD melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa, evaluasi laporan merupakan evaluasi atas kinerja Kepala Desa selama 1 tahun anggaran. Pelaksanaan evaluasi dilakukan berdasarkan prinsip

demokratis, responsive, transparansif, akuntabilitas dan objektif. Evaluasi pelaksanaan tugas kepala desa meliputi:

- a. Capaian pelaksanaan RPJM Desa, RKP Desa dan APBD
- b. Capaian pelaksanaan penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi Dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota
- c. Capaian ketaatan terhadap pelaksanaan tugas sesuai peraturan perundang-undangan
- d. Prestasi kepala desa

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 114 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa Pasal 31 adalah:

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah desa dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan Desa
2. Hasil musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 menjadi pedoman bagi pemerintah Desa menyusun rancangan RKP Desa dan daftar usulan RKP Desa.
3. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan musyawarah Desa sebagaimana yang dimaksud ayat 1 paling lambat bulan juni tahun berjalan.

Pelaksanaan Evaluasi merupakan bagian dari laporan kinerja BPD. Dalam pasal 49, BPD melakukan evaluasi LKPPD paling lambat 10 hari kerja sejak LKPPD diterima. Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada BPD dapat:

- a. Membuat catatan tentang kinerja kepala desa
- b. Meminta keterangan atau informasi
- c. Menyatakan pendapat
- d. Memberi masukan untuk penyiapan bahan musyawarah Desa.

Kabupaten kuantan singingi adalah salah satu kabupaten yang ada di provinsi riau. Kabupaten kuantan singing terdiri dari 15 kecamatan, 11 kelurahan, dan 218 Desa, dengan jumlah penduduk 314.276 jiwa (tahun 2015) yang terdiri dari 161.377

jiwa laki-laki dan 152.899 jiwa perempuan. Salah satu Desa yaitu Desa Kampung Medan dengan luas wilayah 15.750 km² dan jumlah penduduk 2.120 jiwa yang terbesar dalam 3 dusun, 7 RW dan 14 RT. Desa Kampung Medan memiliki Badan Permusyawaratan Desa. Anggota BPD ini terdiri dari 7(tujuh) orang anggota yang berasal dari kalangan tokoh/pemuka masyarakat, kalangan pemuda dan keterwakilan perempuan. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut ini:

Tabel 1.1 : Daftar Susunan Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Kampung Medan Periode 2014-2020


No	Nama	Pendidikan	Pekerjaan	Jabatan
1	Heri Heryanto	SMA	Petani	Ketua
2	Wirda Yanti	SMA	Wiraswasta	Wakil Ketua
3	Kalter Wirawan	SMA	Petani	Sekretaris
4	Ermansyah	SMA	Petani	Anggota I
5	Mukhtar Lufi, A,Md	Diploma	Wiraswasta	Anggota II
6	Popi Yuliantika	SMA	Wiraswasta	Anggota III
7	Andre Masderi	SMA	Wiraswasta	Anggota IV

Sumber: Kantor Kepala Desa kampung Medan

Berdasarkan Tabel 1.2 menunjukkan anggota BPD Kampung Medan terdiri dari 7 orang, dimana sebanyak 6 orang memiliki latar belakang pendidikan SMA dan 1 orang memiliki latar belakang Diploma. Kemudian untuk status pekerjaan sebanyak 3 orang berprofesi sebagai petani dan 4 orang berprofesi sebagai wiraswasta. Posisi

Ketua BPD dipegang oleh satu orang dengan dibantu oleh satu orang Wakil Ketua dan satu orang Sekretaris, dan jumlah anggota biasa berjumlah 4 orang.

Gambar 1.1 : Struktur organisasi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi adalah sebagai berikut:



Sumber: kantor Kepala Desa Kampung Medan

Pada bagan struktur diatas dapat diketahui bahwasanya BPD berjumlah 7 orang. BPD Desa Kampung Medan diketuai oleh Bapak Heri Heryanto, dengan dibantu satu orang wakil yaitu Ibu Wirdayanti dan seorang sekretaris yaitu Bapak

Kater Wirawan. Kemudian untuk anggota terdiri dari 4 orang yaitu Bapak Ermansyah, Bapak, Mukhtar Lupi, Ibu Popi Yuliantika, dan Bapak Andet Masderi.

Sehubung laporan pertanggung jawaban Kepala Desa maka sebagai tindak lanjut dari asas “akuntabilitas” dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan desa dapat dinyatakan bahwa;

“Seorang Kepala Desa juga wajib menyampaikan 3 (tiga) bentuk laporan selama masa baktinya yakni;

- a. Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota
- b. Kepala Desa wajib membuat dan menyampaikan lapran penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
- c. Kepala Desa wajib membuat dan memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa sebagai perwakilan masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran
- d. Kepala Desa wajib untuk menyusun dan memberikan serta menyebarkan informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada seluruh unsure masyarakat Desa setiap akhir tahun anggaran.

Dengan diberlakukannya UU Nomor 6 tahun 2014, maka Kepala Desa harus mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan dan aktifitasnya dalam proses penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam pelaksanaan pembangunan desa dengan membuat laporan pertanggungjawabab tentang penyelenggaraan pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran secara konsisten dan membuat laporan pertanggungjawaban akhir masa jabatan pada setiap berakhirnya masa jabatan kepala desa sesuai dengan amanah dan aturan yang telah ditetapkan pada peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti dilapangan menunjukkan bahwa terdapat Fenomena terkait dengan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Kampung Medan diantaranya adalah:

1. Kurangnya musyawarah dan kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum berjalan secara optimal. Contohnya: adanya keterlambatan pembangunan gedung paud yang sudah direncanakan sejak 2018. Sampai sekarang belum terlaksana karena kedua pihak terkadang tidak sejalan dalam pelaksanaan pembangunan di Desa Kampung Medan.
2. Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) kepala desa yang tidak tepat waktu yang seharusnya diserahkan pada akhir bulan juni 2020 tetapi tidak ada teguran dari BPD itu sendiri, Hal ini mengidentifikasikan kurangnya pengawasan BPD terhadap proses laporan pertanggungjawaban Kepala Desa sehingga kinerja pemerintahan desa dinilai masih rendah dan bisa menghambat penerapan program yang telah dibuat, karena pada hakekatnya adalah Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa selama satu tahun disampaikan secara tertulis paling lambat 3 bulan setelah berakhir tahun anggaran.
3. Kurangnya kunjungan kerja yang dilakukan Badan Permusyawaratann Desa ke Desa sehingga kurang maksimalnya kontrol dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan Pemerintahan Desa. contohnya: dalam pelaksanaan

pembangunan gedung PAUD yang seharusnya selesai pada maret 2020 belum selesai terlaksana. Ini menunjukkan kurang optimalnya BPD dalam mengawasi kinerja Kepala Desa

4. BPD belum melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sehingga belum bisa diketahui sejauh mana pencapaian pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa.

Berdasarkan pemikiran diatas penulis tertarik untuk melakukan kajian mengenai **“Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dan uraian permasalahan di atas, maka rumusan masalah yang dianggap tepat dalam penelitian ini merupakan:

1. Bagaimana pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi?
2. Apa saja hambatan pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh badan perusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hiliir Kabupaten Kuantan Singingi?

C. Tujuan dan Kegunaan penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi
- b. Untuk mengetahui hambatan-hambatan pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

2. Kegunaan Penelitian

hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis, penelitian ini merupakan salah satu bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang Ilmu Pemerintahan terutama berkaitan dengan fungsi pengawasan pemerintahan.
- b. Secara Praktik, sebagai bahan acuan, pertimbangan dan masukan dalam upaya mengoptimalkan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan kecamatan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

- c. Secara Akademik, dapat menjadi salah satu bahan referensi untuk mahasiswa lain yang akan melakukan penelitian dengan permasalahan yang sama.



Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Untuk mempermudah penulis dalam melakukan suatu penelitian dengan judul “pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa di desa kampung medan kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi” maka penulis akan menggunakan beberapa konsep teoritis yang menurut penulis erat kaitannya dengan pemecahan masalah yang dihadapi penulis dalam penelitian ini, adapun didalamnya menggunakan konsep teoritis tersebut adalah kerangka pemikiran yang akan mempermudah penulis dalam menyelesaikan penelitian tersebut, antara lain:

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Dalam berbagai pustaka Ilmu Pemerintahan telah tercatat beberapa definisi Ilmu Pemerintahan. Beberapa definisi itu bertolak dari anggapan dasar bahwa Ilmu Pemerintahan adalah bagian integral Ilmu Politik, beberapa definisi lainnya bersifat normatif. Ilmu Pemerintahan dapat di definisikan sebagai ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa publik dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan. (Ndraha,2011:7)

Ilmu Pemerintahan mempelajari pemerintahan dari dua sudut pandang, yang pertama dari sudut bagaimana seharusnya (“sehingga dapat diterima oleh yang bersangkutan pada saat dibutuhkan,” jadi normatif ideal), dan kedua dari sudut pandang senyatanya (“pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan”, apakah ia menerima pelayanan yang diharapkan atau tidak,, jadi empirik). (Ndraha,2011:7)

Affan Gaffar memberikan definisi Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoratif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah Negara. Uraian dari Gaffar ini mulai mendekati Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu paradigma ganda yang merupakan bagian dari ilmu politik dan memiliki keeratan hubungan dengan ilmu administrasi negara (dalam Tarigan, 2014:8)

Van Poelje mendefinisikan Ilmu Pemerintahan sebagai Ilmu pengetahuan yang bertujuan memimpin hidup bersama manusia ke arah kebahagiaan yang sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah. Dalam pengertian ini setidaknya dapat di pahami bahwa Ontology Ilmu Pemerintahan adalah hidup bersama manusia, dengan menggunakan metode dalam ilmu pengetahuan pada umumnya Epistemology ilmunya dan secara Aksiologi dimanfaatkan untuk memimpin hidup bersama menuju kebahagiaan sebesar-besarnya tanpa merugikan orang lain secara tidak sah (dalam Tarigan, 2014;8)

Soewargono Prawirohadjo memberikan definisi bagi Ilmu Pemerintahan sebagai ilmu yang secara otonom mempelajari bekerjanya struktur-struktur dan

proses-proses pemerintahan umum, baik internal maupun eksternal. (dalam Tarigan,2014:8)

Definisi yang kurang lebih senada disampaikan pula oleh Wasistiono bahwa ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari hubungan antara rakyat dengan organisasi tertinggi negara (pemerintah) dalam konteks kewenangan dan pemberian pelayanan. Apabila dicermati definisi yang diberikan Wasistiono masih belum beranjak dari kuatnya pola pikir relasi kekuasaan dan proses administrasi sebagaimana di introduksi oleh Gaffar maupun Soewargono (dalam Tarigan,2014:8)

Menurut Rosenthal Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mengeluti studi tentang kinerja internal dan eksternal dari struktur-struktur dan proses-proses pemerintahan umum. (dalam syafiie,2013:9)

Kemudian menurut Brasz (dalam syafiie, 2016:9) Ilmu Pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara sebagaimana lembaga/dinas pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan, baik secara internal maupun keluar terhadap para warganya.

2. Konsep Pemerintah dan Pemerintahan

Secara etimologi, pemerintahan terdiri dari beberapa kata yaitu pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh yang berarti di dalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan yang di perintah memiliki kepatuhan akan keharusan. Setelah di tambah awalan “pe” menjaadi pemerintah. Yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah. Setelah ditambah

lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan berarti perbuatan, cara, hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut. (Syafiie,2013:4).

Kata perintah itu sendiri, paling sedikit ada empat unsure terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

1. Ada dua pihak yang terlibat
2. Yang pertama pihak yang memerintah disebut penguasa atau pemerintah.
3. Yang kedua adalah pihak yang diperintah yaitu rakyat.
4. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Menurut Bevir (2007:387) menjelaskan mengenai pemerintahan dalam arti luas pemerintah adalah cara untuk memerintah entitas tertentu pada saat tertentu pula. Kata pemerintah merujuk pada metode tertentu, tujuan, dan tingkatan pengendalian masyarakat oleh negara. (dalam Wasistiono dan Fernandes, 2015:87)

Menurut C.F Strong (dalam syafiie, 2011:63) Pemerintahan dalam arti luas mempunyai kewenangan untuk memelihara kedamaian dan keamanan negara, oleh karena itu perama harus mempunyai kekuatan militer atau kemampuan untuk mengendalikan angkatan perang, yang kedua harus mempunyai kekuatan legislatif atau dalam arti pembuatan undang-undang, yang ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keneradaan negara dalam penyelenggaraan peraturan, hal ini tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan negara.

Menurut Kitab Suci Al Qur'an (3:104): Pemerintahan adalah segolongan umat yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada kebenaran, melarang dari buruk, itulah orang yang beruntung. (dalam syafiie,2011:65)

Maksudnya adalah antara kebenaran dan kebaikan harus diseimbangkan (wasathah, balancing, evenwichtigheid) karena ada pemerintahan yang baik (good governance) tetapi malahan melindungi pedagang kaki limayang berjualan di jalan protokol sehingga kotor, sedangkan pemerintah yang benar dalam pembersihannya (clean government) lalu mengusir pedagang kaki lima dari jalan protokol sehingga zalim dan menimbulkan keresahan, untuk melarang dari yang buruk pemerintah harus mempunyai kekuasaan dan kekuatan. Sehingga dibentuklah kepolisian, kejaksaan, lembaga kemasyarakatan, sedangkan yang dimaksud dengan mengajak kepada kebaikan (amar makruf) untuk melindungi fakir miskin dibentuklah dinas sosial, departemen agama dan lain-lain. Yang dimaksud dengan mencegah dari keburukan (nahi mungkar) adalah kemampuan pemerintah untuk mengantisipasi perjudian, pencurian dan dekadensi moral lainnya.

Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan eivil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintahan, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah. Dalam hubungan itu, bahkan warga negara asing atau siapa saja yang pada suatu saat berada secara sah (legal) di wilayah Indonesia. Berhak menerima layanan eivil tertentu, dan pemerintah wajib melayankannya. (Ndraha,2011:6)

Dari keseluruhan defenisi tersebut diatas, penullis mengambil kesimpulan bahwa Pemerintahan adalah semua organ-organ, badan-badan, atau lembaga-

lembaga, alat-alat kelengkapan negara atau aparatur negara yang menjalankan berbagai macam kegiatan, tugas, kewenangan pemerintah untuk mencapai tujuan negara.

3. Konsep Pemerintahan Desa

Pada umumnya pengertian tentang desa secara prinsip dan filosofis memiliki berbagai bentuk kesamaan dalam mengartikan dan menggambarkan kondisi tentang suatu desa. Oleh karena itu tentunya hal ini masih membutuhkan dan memberikan kajian-kajian dan analisis lanjutan lebih dalam lagi tentang pengertian dan batasan terhadap keberadaan suatu desa.

Menurut R.H Unang Soenarjo (1984:11) Desa adalah kesatuan masyarakat berdasarkan adat dan hukum adat yang menetap dalam suatu wilayah yang tertentu batas-batasnya; memiliki ikatan lahir dan batin yang sangat kuat, baik karna seketurunan maupun karena sama-sama memiliki kepentingan politik, ekonomi, sosial dan keamanan; memiliki susunan pengurus yang dipilih bersama; memiliki kekayaan dalam jumlah tertentu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. (dalam Nurcholis,2011:4)

Menurut Soetardjo (1984:36) Kata Desa berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, tanah leluhur yang merujuk pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas. (dalam Rauf, 2016:390)

Pemerintahan desa menurut H.A.W widjaja dalam bukunya “Otonomi Desa” pemerintahan desa diartikan sebagai “penyelenggara pemerintahandesa

merupakan subsistem dari sistem penyelenggara pemerintahan, sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Kepala desa bertanggung jawab kepada Badan Permusyawaratan Desa dan menyampaikan laporan pelaksanaan tersebut kepada bupati” (widjaja, 2003:3)

Posisi pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat adalah pemerintah desa. Sedangkan dari segi pengembangannya peran serta masyarakat, maka pemerintah desa selaku pembina, pengayom, dan pelayan kepada masyarakat sangat berperan untuk menunjang mudahnya masyarakat di gerakkan untuk berpartisipasi. (Yusran, 2007:80)

Menurut Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa, Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan pengertian dari pemerintahan desa tersebut, maka dapat diketahui dan disimpulkan bahwa pemerintahan desa merupakan suatu proses dari penyelenggaraan pemerintahan desa setempat dan juga pengaturan suatu proses dari berbagai bentuk kepentingan dari masyarakat setempat, yang keberadaannya di akui didalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga keberadaan dari pemerintahan desa perlu untuk di atur dalam perundang-undangan tersendiri. Desa berkedudukan di wilayah Kabupaten/Kota.

Menurut Rahyunir dan Maulidiah (2015) bahwa Penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus memperhatikan asas penyelenggara pemerintahan desa seperti dinyatakan pasal 24 Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014, yakni:

- a. Kepastian hukum adalah asal dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, keputusan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Tertib penyelenggaraan pemerintahan, adalah asas yang menjadi landasan keturunan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggara Pemerintahan Desa.
- c. Tertib kepentingan umum, adalah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d. Keterbukaan adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- e. Proporsionalitas, adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- f. Profesionalitas, adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Akuntabilitas, adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h. Efektivitas dan efisiensi; adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan yang dilaksanakan harus berhasil mencapai tujuan yang diinginkan masyarakat Desa. Sedangkan “efisiensi” adalah asas yang menentukan setiap kegiatan yang dilaksanakan setiap kegiatan yang dilaksanakan harus tepat sesuai dengan rencana dan tujuan.
- i. Kearifan lokal, adalah asas yang menegaskan bahwa didalam penetapan kebijakan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan masyarakat Desa.
- j. Keberagaman, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang tidak boleh mendiskriminasi kelompok masyarakat tertentu.
- k. Partisipatif, adalah penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan Unsur masyarakat Desa.

Pemerintahan Desa diselenggarakan oleh pemerintah Desa. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Dalam membantu kepala desa untuk menjalankan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa maka di desa dibentuk perangkat desa, Perangkat Desa terdiri atas:

- a. Sekretaris desa, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Desa
- b. Pelaksanaan kewilayahan, yang dikenal dengan sebutan Kepala Dusun
- c. Pelaksanaan teknis, yang dikenal dengan sebutan Staff/Kepala Urusan.

Maka, unsure perangkat desa ini berperan untuk membantu kepala desa dalam proses penyelenggaraan tugas-tugas dan wewenang dari kepala desa, orang yang ditugaskan sebagai perangkat desa ini diangkat oleh kepala desa setelah berkonsultasi dan mendapat persetujuan terlebih dahulu dari camat atas nama Bupati/Walikota. Oleh karena itu perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bertanggung jawab kepada kepala desa.

4. Konsep Badan Permusyawaratan Desa

Di dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satu unsure dari penyelenggaraan pemerintahan desa adalah Badan Permusyawaratan Desa yang disingkat dengan BPD, yang dahulunya disebut dengan Badan Perwakilan Desa yang juga disingkat dengan BPD. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis. Badan Permusyawaratan Desa merupakan badan permusyawaratan di

tingkat Desa yang turut membahas dan menyepakati berbagai kebijakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Menurut Wasistiono dan Tahir (2006;36) Bentuk hubungan dari dua unsur penyelenggara pemerintahan desa yang dalam hal ini hubungan kerja antara BPD dengan pemerintahan desa bersifat kemitraan, menyatakan bahwa; “dalam upaya mencapai tujuan untuk mensejahterakan kehidupan masyarakat desa, maka masing-masing unsur yakni pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa dapat menjalankan fungsinya dengan mendapat dukungan dari unsur yang lain. Dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia memiliki asas tersendiri yang harus di pertimbangkan dalam pelaksanaannya, asas penyelenggara pemerintahan desa ini sesuai dengan substansi, filosofis dan semangat dari UU tentang desa yang baru. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa di atur dalam pasal 3 undang-undang nomor 6 tahun 2014, yang berbunyi; pengaturan desa beraskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan berkelanjutan”

Menurut Nurcholis (2011:77) terkait dengan keberadaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bahwa Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Sehingga dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di Indonesia terdapat adanya dua lembaga: Pemerintahan Desa dan BPD. Pemerintahan Desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa, Sedangkan BPD berfungsi

menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Dalam upaya meningkatkan kinerja kelembagaan di tingkat Desa, memperkuat kebersamaan, serta meningkatkan partisipasi dan pemberdayaan masyarakat, Pemerintahan Desa dan/atau Badan Permusyawaratan Desa memfasilitasi Penyelenggaraan Musyawarah Desa. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah forum musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintahan Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk memusyawarahkan dan menyepakati hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Terkait dengan keberadaan dari lembaga Badan Permusyawaratan Desa ini telah dinyatakan dengan jelas dan tegas pada pasal 55 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menyatakan bahwa, Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

- a. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- b. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
- c. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa

Beberapa pengertian atau definisi Fungsi menurut Sarjono Soekanto dalam Rauf (2012:175) adalah sebagai berikut;

- a. Dalam artian populer dalam kehidupan sehari-hari masyarakat , kadang-kadang intilah dari fungsi mengacu pada acara kumpul bersama yang

merupakan bagian dari suatu upacara tradisional, seperti pada kondisi ketidakhadiran seseorang pejabat penting pada acara tertentu, maka dikatakan yang bersangkutan secara sosial tidak berfungsi.

- b. Fungsi diartikan sebagai okupasi(Maz Weber 1947:230)
- c. Fungsi adalah yang lazim dipergunakan dalam percakapan sehari-hari atau dalam ilmu politik. Fungsi dikaitkan dengan aktivitas yang dilakukan oleh pihak-pihak yang menduduki posisi politis tertentu (Robert, K. Merton, 1967:75).
- d. Setiap fakta sosial merupakan suatu fungsi dari waktu dan tempat dimana hal itu terjadi (Manhein).
- e. Istilah fungsi sangat penting bagi analisa fungsional (Ludwig Von Bertalanffy. 1993:9)
- f. Berbagai istilah yang sering dipergunakan sebagai sinonim fungsi adalah; antara lain “use”, “utility”, “purpose”, “motive”. “intension”. “aim” dan “consequences”

Oleh karna itu, menurut Rauf (2012:175), bahwa; pengertian dari fungsi sangat banyak sekali sehingga cukup menyulitkan dalam memberikan pengertian dari fungsi, diantaranya status dan peranan, alat analisis, aktivitas sehari-hari, kegunaan. (dalam Rauf, 2016:139-140)

Untuk memberikan kepastian hukum terhadap Badan Permusyawaratan Desa sebagai lembaga di Desa yang melaksanakan fungsi Pemerintahan Desa, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia

nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia ini, disebutkan dalam Pasal 32 Badan Permusyawaratan Desa(BPD) mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menggali aspirasi manggali aspirasi masyarakat
2. Menampung aspirasi masyarakat
3. Mengelola aspirasi masyarakat
4. Menyalurkan aspirasi masyarakat
5. Menyelenggarakan musyawarah BPD
6. Menyelenggarakan musyawarah Desa
7. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. Menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antar waktu
9. Membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. Melaksanakan pengawasan terhadap Kinerja Kpeala Desa
11. Melakukan evaluasi laporan keterangan Pnyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. Menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintahan Desa dan Lembaga Desa lainnya, dan
13. Melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pemandagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 63 menyatakan bahwa BPD berwenang:

- a. Mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk mendapatkan aspirasi;
- b. Menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintahan Desa secara lisan dan tertulis;
- c. Mengajukan rancangan Peraturan Desa yang menjadi kewenangannya;
- d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa;
- e. Meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa
- f. Menyatakan pendapat atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- g. Mengawal aspirasi masyarakat, menjaga kewibawaan dan kestabilan penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta memelopori penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan tata kelola pemerintahan yang baik;

- h. Menyusun peraturan tata tertib BPD;
- i. Menyampaikan laporan hasil pengawasan yang bersifat insidental kepada Bupati/Walikota kota melalui Camat;
- j. Menyusun dan menyampaikan usulan rancangan biaya operasional BPD secara tertulis kepada Kepala Desa untuk dialokasikan dalam Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Desa;
- k. Mengelola biaya operasional BPD;
- l. Mengusulkan pembentukan Forum Komunikasi Antar Kelembagaan Desa kepada Kepala Desa;
- m. Melakukan kunjungan kepada masyarakat dalam rangka monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Selanjutnya dalam Pemendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada Pasal 5 menyatakan bahwa Keanggotaan BPD merupakan:

1. Anggota BPD merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan keterwakilan perempuan yang pengisiannya dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan secara langsung atau musyawarah perwakilan.
2. Jumlah anggota BPD ditetapkan dengan jumlah gasal, paling sedikit 5 (lima) orang dan paling banyak 9 (Sembilan) orang.
3. Penetapan jumlah anggota BPD memperhatikan jumlah penduduk dan kemampuan keuangan Desa.
4. Wilayah merupakan wilayah dalam desa seperti wilayah dusun, RW atau RT.

Masa bakti dari keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa tersebut adalah selama kurun waktu 6(enam) tahun, hal ini terhitung sejak tanggal pengucapan sumpah/janji dari anggota BPD yang bersangkutan. Perioderisasi dari anggota

Badan Permusyawaratan Desa tersebut hanya dapat dipilih kembali sebagai anggota BPD untuk masa keanggotaan paling banyak atau maksimal sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut.

Kemudian dalam pemendagri nomor 110 tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa, pada pasal 27 menyatakan bahwa kelembagaan BPD terdiri atas:

1. Kelembagaan BPD terdiri atas:
 - a. Pimpinan; dan
 - b. Bidang
 2. Pimpinan BPD terdiri atas:
 - a. 1(satu) orang ketua
 - b. 1(satu) orang wakil ketua; dan
 - c. 1(satu) orang sekretaris
 3. Bidang teridiri atas :
 - a. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembinaan kemasyarakatan; dan
 - b. Bidang pembangunan Desa dan Pemberdayaan masyarakat Desa.
 4. Bidang dipimpin oleh ketua bidang;
 5. Pimpinan BPD dan ketua bidang merangkap sebangai anggota BPD
- 5. Konsep Manajemen.**

“Management” dalam (bahasa inggris) hingga saat ini terjemahannya sudah banyak dengan alasan-alasan tertentu seperti pembinaan, pengurus, pengelola, ketatalaksanaan, dan manajemen. (Pangklaikim dan Hazil;1986:26)

Menurut Jhon D. Millet membatasi manajemen *is the proces of directing and ciliatating the work of people organized in forman groups to achieve a desired goal* (adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja

kepada orang yang di organisasikan dalam kelompok formal dalam mencapai tujuan. (dalam Siswanto;1987:4)

Menurut James A.F Stoner dan Charles Wankel , Memberikan batasan manajemen sebagai berikut. Management is proces of planning, organizing, leading, and controlling the efforts of organization members and of using all others organizational resources to achive stated organizations goals (Manajemen adlaah proses perencanaan, peroganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian upaya anggota organisasi dan penggunaan seluruh sumber daya organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi lainnya demi tercapainya tujuan organisasi. (dalam Siswanto:1987:5)

Fungsi management adalah elemen-elemen dasar yang akan selalu ada dan melekat didalam suatu proses management yang akan dijadikan suatu acuan oleh manajer dalam melaksanakan kegiatan untuk mencapai suatu tujuan.(dalam Randal S.Schular dan Susan E.Jacksen;1996:13)

Berkaitan dengan fungsi-fungsi manejemen ini, berikut penjelasan mengenai fungsi manejemen: (dalam Soekidjo Notoatmojo;2009:89)

a. Fungsi *Planning*

Perencanaan atau planning adalah suatu proses rangkaian kegiatan untuk menetapkan tujuan tujuan terlebih dahulu pada suatu jangka waktu atau periode tertentu serta tahapan atau langkah-langkah yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tersebut.

b. Fungsi *Organizing*

Organizing adalah pengelompokkan dan pengaturan orang untuk dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan menuju tercapainya tujuan yang ditetapkan. Ada tiga organizing yaitu pengenalan dan pengelompokkan kerja, penentuan dan pelimpahan wewenang serta tanggung jawab, dan pengaturan hubungan kerja.

Setelah adanya gambaran pengertian pengorganisasian sebagaimana yang telah diuraikan, maka pengorganisasian merupakan rangkaian aktivitas dalam menyusun suatu kerangka yang menjadi wadah bagi segenap kegiatan usaha dengan jalan membagi dan mengelompokkan pekerjaan yang harus dilaksanakan serta menetapkan dan menyusun jalinan hubungan kerja di antara satuan-satuan organisasi.

c. Fungsi *Actuating*

Penggerakkan adalah seluruh proses pemberian motivasi kerja kepada para bawahan sedemikian rupa, sehingga mereka mampu bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisiensi dan ekonomis. Setelah rencana ditetapkan, maka tindakan berikutnya dari pimpinan adalah menggerakkan mereka untuk segera melaksanakan kegiatan-kegiatan itu, sehingga apa yang menjadi tujuan Suatu kegiatan usaha benar-benar tercapai. Tindakan pimpinan itu disebut “penggerakkan” (*actuating*)

d. Fungsi *controlling*

Pengendalian dalam kamus besar bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan mengendalikan, pengekangan, pengawasan, atas kemajuan dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta menyesuaikan usaha (kegiatan) dengan hasil pengawasan. Pengertian pengendalian menurut istilah adalah proses kegiatan pengendalian semua karyawan agar menaati peraturan-peraturan perusahaan dan bekerja sesuai dengan rencana.

Dalam penelitian pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa yaitu memakai konsep pengawasan dimana pengawasan tersebut adalah bagian dari konsep management yaitu terdapat didalam fungsi manajemen ini.

6. Konsep Pengawasan

1. Pengertian pengawasan menurut para ahli

Menurut definisi Silalahi (2002:391) Pengawasan atau Pengontrolan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standard an tujuan organisasional yang diharapkan. Kinerja aktual diketahui dari usaha-usaha optimasi pemanfaatan sumber-sumber dan pelaksanaan tugas-tugas, sementara kesesuaian antara kinerja aktual dan tujuan yang diharapkan diketahui dengan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar organisasi, yaitu apakah masukan lebih besar, sama dengan atau lebih kecil dari keluaran.

Menurut Natalia (2011) Pengawasan merupakan fungsi terakhir dan fungsi manajemen setelah fungsi-fungsi perencanaan(planning), organizing, staffing, directing. Fungsi-fungsi tersebut merupakan fungsi manajemen yang berkaitan dengan usaha menjalankan perusahaan/organisasi sehingga seluruh proses pelaksanaan kegiatan selalu menuju ke arah tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Pengawasan dilakukan pada saat kegiatan berlangsung, sehingga segala tindakan yang keluar dari rel yang telah ditentukan dapat segera dikembalikan pada jalurnya, sehingga penyimpangan yang terjadi tidak berjalan terlalu jauh. (dalam Burso, 2018:141)

Menurut Stoner, James AF. & Edward Freeman (1996), mengistilahkan pengawasan sama dengan pengendalian manajemen adalah proses yang memastikan bahwa aktivitas actual sesuai dengan aktivitas yang direncanakan. (dalam Usman,2014:224)

Menurut George R Terry pengawasan dapat dirumuskan sebagai proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan menilai pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan hingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standar/ukuran. (dalam Syafiie, 2016:130)

Menurut Henri fayol (dalam Sukarna,2011:111) pengawasan ialah pemeriksaan apakah sesuatu yang terjadi sesuai dengan rencana, intruksi yang dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. Jadi tujuannya ialah untuk

menunjukkan kelemahan dan kesalahan agar supaya menjadi benar dan mencegah pengulangan kesalahan. Pengawasan bergerak dalam segala bidang; barang-barang, orang-orang, dan tindakan-tindakannya.

2. Tujuan, Ciri-ciri dan Syarat Pengawasan

Menurut Henry Fayol (dalam Burso,2018:146) bahwa tujuan pengawasan adalah untuk memastikan bahwa segala sesuatunya sesuai dengan rencana yang telah di tetapkan, intruksi yang diberikan, dan prinsip yang telah ditentukan.

Menurut definisi ini, berbagai tujuan melakukan pengawasan yaitu untuk:

1. Melakukan pengendalian secara sistematis ;
2. Melihat kesesuaian tindakan dengan rencana;
3. Mengukur kinerja karyawan;
4. Membandingkan kegiatan nyata dengan standar yang telah ditetapkan;
5. Mengukur penyimpangan-penyimpangan;
6. Merancang sistem informasi umpan balik;
7. Mengambil tindakan koreksi yang diperlukan;
8. Mengevaluasi prestasi yang telah dilaksanakan;
9. Memastikan bahwa tindakan sudah sesuai dengan rencana; dan
10. Melihat pencapaian tujuan atau hasil yang di harapkan.

Ciri-ciri tertentu yang diinginkan dari pengawasan haruslah disebutkan. *Pertama*, jenis pengawasan haruslah sejalan dengan persyaratan-persyaratan perorangan dari kegiatan itu. Besarnya operasi dan lokasinya dalam organisasi biasanya penting sekali. *Kedua*, penyimpangan-penyimpangan yang memerlukan koreksi haruslah dengan segera diidentifikasi bahwa sebelum mereka terjadi, seperti yang dimungkinkan dalam beberapa jenis pengawasan misalnya, pengawasan kualitas secara statistik. Selain itu, pengawasan-pengawasan haruslah sebanding dengan pembiayaannya. (Terry dan Rue, 2019:204)

Agar pengawasan dapat berjalan dengan efisien dan efektif perlu adanya sistem yang baik daripada pengawasan itu. Sistem yang baik ini menurut William H. Newman (dalam Lubis 1985) memerlukan beberapa syarat yaitu; harus memperhatikan atau disesuaikan dengan sifat dan kebutuhan organisasi, harus mampu menjamin adanya tindakan perbaikan, harus bersifat fleksibel, harus memperhatikan factor-faktor dan tata organisasi di dalam pengawasan itu akan dilaksanakan, harus ekonomis dalam hubungan dengan biaya, harus diperhatikan pula prasyarat sebelum pengawasan itu dimulai, seperti rencana yang jelas dan pola/tata organisasi yang jelas (jelas tugas-tugas dan kewenangan-kewenangan yang terdapat dalam organisasi yang bersangkutan).

3. Tahap-Tahap dalam Pengawasan

Pengawasan atau pengontrolan adalah suatu proses. Sebagai proses, menurut Silalahi (2002;396) Pengontrolan secara garis besar terdiri dari empat tahap, yaitu:

1. Tetapkan standar

Standar secara singkat dapat diartikan sebagai kriteria sederhana tentang tampilan kerja. Namun juga dapat diartikan sebagai satu nilai yang digunakan sebagai titik referensi untuk membandingkannya dengan nilai lain. Jadi standar adalah suatu kriteria tentang hasil yang diinginkan atau peristiwa yang diharapkan dengan mana manajer dapat membandingkan subsekuensi kegiatan, pelaksanaan dan hasil kerja, atau perubahan yang terjadi dalam pencapaian tujuan.

Dua tipe standar yang diakui: standar keluaran (output standards) dan standar masukan (input standards). Standar keluaran mengukur hasil kinerja (performance results) berupa kuantitas, kualitas, biaya, atau waktu; sebaliknya standar masukan mengukur usaha-usaha kerja (work efforts) yaitu pelaksanaan tugas.

2. Ukur kinerja Aktual

Tahap kedua dalam proses control meliputi pengukuran kinerja aktual. Untuk melaksanakan tahap ini perlu ditetapkan prosedur, waktu dan metode-metode atau teknik-teknik pengukuran kinerja yang digunakan. Tampilan kerja yang diukur dapat berupa tampilan kerja individu, tampilan kerja kelompok dan tampilan kerja organisasi.

Agar pelaksanaan pengukuran tampilan kerja berlangsung dengan tepat, maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi lokasi permasalahan. Ini disebut monitoring performance atau pemantauan tampilan kerja. Untuk mengumpulkan data tentang kinerja dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara, atau angket. Pengamatan atas laporan, baik laporan-laporan lisan (oral reports), laporan-laporan tertulis (written reports), juga merupakan metode yang penting.

3. Bandingkan Hasil Aktual dengan Standar

Tahap ketiga dalam proses kontrol adalah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. Membandingkan kinerja aktual dengan

kinerja yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan ini menentukan kebutuhan untuk tindakan.

Adapun hasil dari membandingkan kinerja aktual dan standar mengarah pada dua kemungkinan: secara signifikan konsisten dengan standar atau lebih secara signifikan berbeda dari standar. Tetapi ketika membandingkan hasil aktual dan standar perlu menentukan batas yang dapat diterima tentang derajat penyimpangan.

4. Ambil Tindakan Perbaikan

Persamaan kontrol mengidentifikasi bahwa makin besar perbedaan ukuran antara kinerja diinginkan dan aktual, makin besar kebutuhan untuk tindakan. Jika hasil tahap ketiga menunjukkan ada perbedaan signifikan antara kinerja aktual dan standar, maka manajer perlu mengambil tiap tindakan yang perlu untuk memperbaiki.

Hasil yang berbeda oleh adanya penyimpangan tidak boleh ditunda, di maafkan, dikompromikan, tetapi harus sesegera mungkin ditangani dan diperbaiki sebab itu adalah keharusan. Ada dua tipe tindakan koreksi yang dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan, yaitu;

- Tindakan korektif segera (immedia corrective action), juga sering dilukiskan sebagai putting out fires, yaitu tindakan koreksi terhadap berbagai hal yang masih merupakan gejala-gejala.

- Tindakan koreksi mendasar (basic corrective action), yaitu tindakan atau kasus-kasus. Dengan kata lain, melakukan tindakan koreksi terhadap deviasi (penyimpangan) yang terjadi dengan terlebih dahulu mencari serta mendapatkan sumber-sumber informasi yang menyebabkan terjadinya penyimpangan.

Melalui tindakan koreksi atas suatu penyimpangan diharapkan pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan rencana. Jika ada perbedaan atau penyimpangan antara hasil dan standar harus di putuskan pemecahan mana yang akan dilakukan, artinya, perlu pertimbangan apakah penyimpangan tersebut merupakan penyimpangan berarti atau tidak berarti.

4. Hambatan-Hambatan dalam Pengawasan menurut Fahmi(2014:145) yaitu:
 1. Sistem pengawasan itu mengukur prestasi dalam suatu daerah baru
 2. Sistem pengawasan itu menggantikan suatu sistem dimana orang mempunyai investasi besar dalam pemeliharaaaannya.
 3. Standar-standar ditetapkan tanpa partisipasi
 4. Hasil-hasil dari sistem pengawasan itu disampaikan ke level yang lebih tinggi dalam organisasi dan dipakai dengan sistem imbalan.

5. Orang yang terkena oleh sistem itu relatif puas dengan hal-hal sebagaimana adanya dan mereka melihat diri mereka sendiri terkait (committed) pada organisasi.
6. Orang yang terkena sistem itu rendah harga diri dan authontarianism mereka.
5. Solusi dalam mengatasi hambatan di bidang pengawasan menurut Fahmi (2014:146) yaitu:
 1. Menciptakan hubungan antara tingkat atas dan bawah agar terbentuknya suatu control yang maksimal sampai dengan tingkat sub sistem
 2. Memahami konsep suatu efektifitas pengawasan dengantujuan agar setiap pengerjaan tugas dapat diselesaikan sesuai dengan target yang diinginkan.
 3. Perusahaan perlu mengembangkan suatu standar acuan kerja yang representatif dan modern.
 4. Menerapkan konsep “thr right man and the right place” artinya menempatkan seseorang sesuai dengan posisinya.

6. Konsep kinerja Kepala Desa

1. Pengertian Kinerja

Kinerja apabila dikaitkan dengan performance sebagai kata benda (noun) maka pengertian performance atau kinerja adalah hasil kerja yang

dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu perusahaan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika. (Pandi,2018:83)

Kinerja adalah hasil yang di capai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan. Kinerja adalah sejauh mana seseorang telah memainkan baginya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan peran perorangan dan atau dengan memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi. (Pandi, 2018:84)

Menurut Pabundu (2006), kinerja yaitu suatu hasil kerja yang dihasilkan oleh karyawan diartikan untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Kinerja juga dapat dimaknai sebagai hasil fungsi pekerjaan/kegiatan seseorang atau kelompok dalam suatu organisasi yang dipengaruhi oleh berbagai factor untuk mencapai tujuan organisasi dalam periode waktu tertentu. Pengertian ini tidak akan menekankan kinerja individu tetapi juga kinerja kelompok. (dalam Burso,2018:88)

Menurut Stolovitch kinerja adalah seperangkat hasil kerja yang dicapai dan merujuk pada tindakan pencapaian serta pelaksanaan suatu pekerjaan yang diminta. (dalam Nurmansyah, 2016:204)

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja

Menurut Amstrong dan Baron (1998:16) bahwa factor-faktor yang mempengaruhi kinerja(dalam Nurmansyah, 2010:185) antara lain:

- a. Faktor personal: ditunjukkan oleh tingkat keterampilan, kompetensi, motivasi dan komitmen yang dimiliki oleh individu.
- b. Factor kepemimpinan: ditentukan oleh kualitas dorongan, bimbingan, dan dukungan yang dilakukan manajer dan tim pemimpin.
- c. Factor kelompok: ditentukan oleh kualitas dukungan yang diberikan oleh rekan kerja.
- d. Factor sistem: ditentukan oleh adanya sistem kerja dan fasilitas yang diberikan organisasi.
- e. Factor situasional: ditunjukkan oleh tingginya tingkat tekanan dan perubahan lingkungan internal dan eksternal.

3. Kegunaan Kinerja

Bernadin dan Russel (1993) menyatakan bahwa ada 6 hal yang dapat digunakan untuk menilai kinerja(dalam Nurmansyah, 2018:206), yaitu:

- a. Kualitas, meyangkut kesesuaian hasil dengan yang diharapkan.
- b. Kuantitas, jumlah yang dihasilkan baik dalam nilai uang, unit atau jumlah lingkaran kegiatan.
- c. Ketepatan waktu.
- d. Efektivitas biaya, meyangkut penggunaan sumberdaya organisasi secara maksimal.

- e. Kebutuhan pengawasan atau supervise, menyangkut perlunya bantuan atau intervensi supervisi dalam pelaksanaan kinerja.
- f. Dampak interpersonal, menyangkut harga diri, hubungan baik dan kerjasama diantara rekan kerja maupun bawahan.

Dari pengertian diatas, pada dasarnya kinerja merupakan apa yang dihasilkan dan fungsi-fungsi atau pekerjaan atau apa yang keluar, mengingat kinerja mengandung komponen kompetensi dan produktif hasil, maka hasil kinerja sangat tergantung kepada tingkat kemampuan individu dan pencapaiannya. Sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2014 pasal 26 adalah kepala pemeintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pedmerintah, melaksanakan Pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud Kepala Desa berwenang:

- a. Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa.
- b. Mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa.
- c. Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa.
- d. Menetapkan Peraturan Desa.
- e. Menetapkan anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
- f. Membina kehidupan masyarakat Desa
- g. Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa
- h. Membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta
- i. Mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
- j. Mengembangkan sumber pendapatan Desa.
- k. Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- l. Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa
- m. Memanfaatkan teknologi tepat guna.

- n. Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
- o. Mewakili Desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan
- p. Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Konsep Pelaksanaan.

Pelaksanaan adalah salah satu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan wildavsky mengemukakan bahwa pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan. Pengertian-pengertian di atas memperlihatkan bahwa kata pelaksanaan bermuara pada aktivitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu sistem.

Pelaksanaan merupakan aktivitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang di tetapkan. (<http://konseppelaksanaan.go.id>)

B. Peneliti Terdahulu

Tabel II.1 : perbedaan yang terdapat pada penelitian sebelumnya dengan penelitian sekarang terletak pada objeknya, adapun penelitian sebelumnya yaitu:

No	Nama Peneliti dan Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Pendi Peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara	Sama-sama menggunakan teori pengawasan pada tahun 2017 dan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada peran Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tetapi penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari Soetisna dan Sjachran (1993)
2	Tarsim dan Erga Yuhandra Implementasi Kewenangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasan Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan)	Sama-sama menggunakan teori pengawasan pada tahun 2018 dan menggunakan teori kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada implementasi kewenangan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tetapi penelitian ini menggunakan indikator pengawasan dari Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014.
3	Stewar Awaeh Peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di	Sama-sama menggunakan teori pengawasan pada tahun 2017 dan menggunakan metode kualitatif.	Penelitian ini berfokus pada peranan Badan Permasyarakatan Desa (BPD) tetapi penelitian ini menggunakan teori pengawasan dari siagian

Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)	(2005)
---	--------

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

Kajian penelitian diatas sangat membantu penulis dalam mengerjakan usula penelitian ini, banyak informasi yang didapatkan penulis sebelum dan setelah melakukan penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Menawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kapung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Penelitian terdahulu dapat membantu penulis lebih mudah dalam melihat bagaimana Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa serta penulis bisa mengangkat beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperkaya kajian pada penelitian penulis.

Dibandingkan dengan penelitian terdahulu, Peneliti yang akan penulis lakukan sama-sama meneliti tentang Badan Permusyawaratan Desa serta menggunakan teori pengawasan. Perbedaan antara peneliti sebelumnya dengan peneliti yang penulis lakukan terlihat jelas berbeda. Penelitian sebelumnya lebih fokus ke peranan Badan permusyawaratan Desa dan kewenangan Badan permusyawaratan desa sedangkan dalam penelitian penulis lebih fokus ke fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa.

C. Kerangka Pikir

Gambar II.1 : Kerangka Pikiran Penelitian “Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi”



Sumber: Modifikasi Penulis 201

Dalam kerangka Pikir peneliti menggunakan Pendekatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi melalui beberapa indikator yaitu Tetapkan Standar, Monitor dan Ukuran Kerja, Bandingkan Hasil Kinerja dan Standar dan Ambil Tindakan Perbaikan dan Buat Penyesuaian dengan output Terlaksananya Fungsi Pemeritahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam

Mengawasi Kinerja Kepala desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

D. Proposisi Penelitian

Proposisi merupakan dugaan atau jawaban sementara dari sebuah penelitian terhadap fenomena yang terjadi. Berdasarkan Kerangka Berfikir tersebut, maka peneliti membuat proposisi penelitian yakni Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi ditentukan adanya adanya standar pengawasan. Monitor dan ukuran kinerja, Bandingkan hasil kinerja aktual dan standar, dan ambil tindakan perbaikan buat penyesuaian.

E. Konsep Operasional

Agar mendapat suatu pemahaman dan persepsi yang sama dan untuk menghindari terjadinya kesalahan persepsi terhadap judul, maka penulis membuat konsep operasional sebagai berikut:

- a. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- b. Pemerintah desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan Desa.

- c. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.
- d. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melakukan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan secara demokratis.
- e. Fungsi adalah sekelompok aktivitas yang tergolong pada jenis yang sama berdasarkan sifat atau pelaksanaannya.
- f. Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.
- g. Manajemen adalah adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang di organisasikan dalam kelompok formal dalam mencapai tujuan
- h. Pengawasan adalah sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, mengevaluasi prestasi kerja, dan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.
- i. Kinerja adalah hasil yang di capai oleh seseorang menurut ukuran yang berlaku untuk pekerjaan yang bersangkutan.
- j. Desa adalah berasal dari bahasa india yakni “swadesi” yang berarti tempat asal, tempat tinggal, negeri asal, tanah leluhur yang merujuk

pada satu kesatuan hidup, dengan satu kesatuan norma, serta memiliki batas yang jelas.

- k. Desa Kampung Medan adalah nama sebuah desa yang termasuk wilayah administratif di Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
- l. Tetapkan standar adalah sebagai kriteria sederhana tentang tampilan kerja. Namun juga dapat diartikan sebagai satu nilai yang digunakan sebagai titik referensi untuk membandingkannya dengan nilai lain
- m. Ukur kinerja Aktual adalah melaksanakan prosedur, waktu dan metode-metode atau teknik-teknik pengukuran kinerja yang digunakan, tampilan kerja yang diukur dapat berupa tampilan kerja individu, tampilan kerja kelompok dan tampilan kerja organisasi
- n. Bandingkan Hasil Aktual dengan Standar adalah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan ini menentukan kebutuhan untuk tindakan.
- o. Ambil Tindakan Perbaikan disebut Persamaan kontrol mengidentifikasi bahwa makin besar perbedaan ukuran antara kinerja diinginkan dan aktual, makin besar kebutuhan untuk tindakan, jika hasil tahap ketiga menunjukkan ada perbedaan signifikan antara kinerja aktual dan standar, maka menejer perlu mengambil tiap tindakan yang perlu untuk memperbaiki.

F. Operasional Variabel

Tabel II.2 : Operasional variabel Penelitian tentang “Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir

Konsep	Variabel	Indikator	Sub Indikator
“Pengawasan atau Pengontrolan adalah proses pemantauan kegiatan organisasional untuk mengetahui apakah kinerja aktual sesuai dengan standar dan tujuan organisasional’ yang diharapkan.(silalahi, 2002:391)	Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa	1.Tetapkan standar 2.Monitor dan ukuran kerja 3.Bandingkan hasil kinerja aktual dan standar 4.Ambil tindakan perbaikan dan buat penyesuaian	- Memiliki Standar - Bentuk standar - Prosedur, waktu, metode pengawasan dan teknik kinerja - Tampilan Kinerja -Bandingkan kinerja dengan standar -Bentuk Hasil Penilaian -Melakukan analisa penyimpangan yang terjadi -Tindakan Perbaikan

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Peneliti dalam penelitian kualitatif mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang dalam situasi/fenomena tersebut. Lebih lanjut metode kualitatif menurut Hikmat, (2014;37) menyusun desain secara terus menerus disesuaikan dengan kenyataan di lapangan; tidak harus menggunakan desain yang telah disusun secara ketat atau kaku, sehingga tidak dapat di ubah lagi. Penelitian ini juga benar-benar memaparkan apa yang terdapat atau terjadi dilapangan atau wilayah tertentu yang bertujuan untuk mengetahui Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa dengan menggunakan metode pendekatan kualitatif

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap fenomena atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari objek yang diteliti dalam rangka mendapatkan data-data penelitian yang akurat. Lokasi penelitian ini dilakukan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, tepatnya di kantor Desa Kampung Medan.

Berjarak \pm 1 km dari ibukota pemerintahan kecamatan dan \pm 40 km dari ibukota kabupaten. Adapun dasar pertimbangan penulis mengambil lokasi ini adalah:

1. Desa Kampung Medan merupakan desa yang tergolong maju dibandingkan dengan desa-desa yang berada di Kecamatan Kuantan Hilir, dengan jumlah penduduk yang tergolong cukup banyak dan degan wilayah yang cukup luas.
2. Dari hasil pengamatan peneliti terjadinya kesenjangan atau diindikasikan belum terlaksananya fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kampung Medan sehingga peneliti tertarik meneliti di Desa Kampung Medan ini.

C. Informan

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan informasi. Informan penelitian adalah sesuatu baik orang, benda ataupun lembaga (organisasi), yang bersifat keadaanya diteliti. (Sukandarumidi, 2002;65)

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan informan sebagai objek informasi tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

Tabel III.1 : Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Heri Heryanto	SMA	Ketua BPD
2	Wirda Yanti	SMA	Wakil Ketua BPD

3	Ermansyah	SMA	Anggota BPD
4	Irfan Fikri S.E	Sarjana	Kepala Desa
5	Zulfan	SMA	Sekretaris Desa
6	Sudianto	SMA	Ketua RT
7	Rozilia Nasution S.Pd	Sarjana	Tokoh masyarakat

Sumber: Penelitian Penulis (2019)

D. Teknik Penarikan Informan

Adapun informan penelitian ini dipilih menggunakan metode Purposive Sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti. (Sugiyono,2012;54)

Untuk mencari jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini penulis menggunakan informan/responden yang bertindak sebagai sumber data dan informan terpilih serta bersangkutan dengan penelitian ini dengan cara menetapkan cirri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian.

E. Jenis dan Sumber Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan maka penulis membagi 2 (dua) bagian yaitu:

1. Data Primer yaitu data yang diperoleh dari responden melalui data hasil wawancara peneliti dengan narasumber di lokasi penelitian yang meliputi permasalahan yang sedang diteliti. Data wawancara diperoleh berdasarkan Tanya jawab yang dilakukan peneliti kepada informan yaitu Ketua Badan Permusyawaratan Desa, Wakil Badan Permusyawaratan Desa, Sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, Anggota Badan Permusyawaratan Desa, Kepala Desa dan sekretaris Desa, Lembaga Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat berkaitan dengan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh bukan secara langsung dari sumbernya, penelitian ini yang dipakai adalah sumber tertulis seperti buku, dan dokumen-dokumen dari pihak yang terkait mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Patton (2009;1) Metode kualitatif terdiri dari tiga cara pengumpulan data yaitu wawancara, observasi dan pemanfaatan dokumen. Masing-masing cara dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara terdiri atas wawancara mendalam dan wawancara dengan format terbuka. Wawancara ini dilakukan dilakukan kepada ketua Badan Permusyawaratan Desa, wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa, sekretaris Badan Permusyawaratan Desa, anggota Badan Permusyawaratan Desa, kepala dan Sekretaris Kepala Desa, Lemabaga Kemasyarakatan dan Tokoh Masyarakat.

b. Observasi

Data hasil observasi terdiri dari deskripsi mendalam mengenai kegiatan suatu program . Observasi di tujukan untuk mendapat informasi awal dan data sekunder yang berhubungan erat dengan objek penelitian. Observasi yang dilakukan pada penelitian ini dengan cara pengamatan dan pencatatan mengenai Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

c. Dokumentasi

Dokumentasi bisa berbentuk kutipan-kutipan atau seluruh kalimat dari hasil rekaman, surat-menyurat, laporan resmi dan survey yang menggunakan pertanyaan terbuka. Dalam hal ini peneliti memperoleh data langsung dari tempat penelitian dan dapat dijadikan bukti dalam penelitian.

G. Teknik Analisis data


Analisa data yang dilakukan adalah Deskriptif, yakni suatu analisa yang berusaha memberikan alasan atau gambaran yang terperinci berdasarkan kenyataan yang di temui dilapangan dengan uraian dan dilakukan analisa secara kualitatif tentang pelaksanaan fungsi pemerintahan oleh badan permusyawaratan desa dalam mengawasi kinerja kepala desa di desa kampung medan kecamatan kuantan hilir kabupaten kuantan singingi.

Aktivitas dalam menganalisis data kualitatif menurut Miles and Huberman (2014;16) yaitu antara lain:

- a. *Reduksi data*, diartikan sebagai proses pemilihan, pemutusan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dilapangan. Sebagaimana kita ketahui, reduksi data berlangsung terus-menerus selama proyek kualitatif berlangsung. Reduksi data/ proses transformasi ini berlanjut terus sesudah penelitian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun.

- b. *Penyajian data*, dengan melihat penyajian-penyajian kita akan dapat memahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis ataukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian-penyajian tersebut.
- c. *Menarik Kesimpulan/Verifikasi*, sebagian dari satu kegiatan dari konfigurasi yang utuh. Kesimpulan-kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Singkatnya, makna-makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya.

Gambar III.1: Analisa Data Kualitatif



Sumber : Miles and Huberman (2014)

H. Jadwal Penelitian

Tabel III.2: Jadwal Waktu Kegiatan Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Batas dan Minggu Ke																				
		Oktober 2019				November 2019				September 2020				Oktober 2020				Desember 2020				
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Persiapan dan penyusunan Up																					
2	Seminar UP																					
3	Revisi UP																					
4	Revisi daftar wawancara																					
5	Rekomendasi survey																					
6	Survei Lapangan																					
7	Analisis data																					
8	Penyusunan Laporan Skripsi																					
9	Konsultasi Revisi Skripsi																					
10	Ujian Skripsi																					
11	Revisi dan pengesahan																					
12	Pengadaan Penyerahan Skripsi																					

Sumber: Modifikasi Penulis 2020

I. Rencana Sisimatika Laporan Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

Bab ini merupakan jabaran dari studi kepustakaan dan kerangka pikir, yang terdiri dari studi kepustakaan, kerangka pikir, konsep operasional, dan operasionalisasi variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai tipe penelitian, lokasi penelitian, informan, teknik penarikan informan, jenis dan sumber data, teknik analisis data dan jadwal waktu kegiatan penelitian.

BAB VI DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini diuraikan Deskripsi lokasi penelitian yang terdiri dari sejarah ringkas, struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi.

BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan hasil penelitian dan pembahasan yang terdiri dari hasil analisa data dan pembahasan.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini menguraikan tentang kesimpulan dan saran yang diteliti.

BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Sejarah Ringkas

1. Gambaran Umum Kabupaten Kuantan Singingi

Kabupaten Kuansing disebut pula dengan Rantau Kuantan atau sebagai daerah perantauan orang-orang Minangkabau dimana dalam kehidupan sehari-hari, masyarakat Kuansing menggunakan adat istiadat serta bahasa Minangkabau. Wacana otonomi daerah yang berkembang pada tahun 1999 telah melahirkan sebuah kabupaten baru dimana melalui Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999, Kabupaten Indragiri Hulu secara resmi dibagi menjadi dua bagian yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dengan ibu kotanya Rengat dan Kabupaten Kuantan Singingi dengan ibu kotanya Taluk Kuantan. Pada saat ini Kabupaten Kuantan Singingi telah menjadi sebuah Kabupaten definitif yang mempunyai 15 Kecamatan yakni Kecamatan Pucuk Rantau, Kecamatan Kuantan Mudik, Kecamatan Hulu Kuantan, Kecamatan Gunung Toar, Kecamatan Kuantan Tengah, Kecamatan Sentajo Raya, Kecamatan Benai, Kecamatan Pangean, Kecamatan Logas Tanah Darat, Kecamatan Kuantan Hilir, Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, Kecamatan Inuman, Kecamatan Cerenti, Kecamatan Singingi dan Kecamatan Singingi Hilir.

a. Keadaan Geografis dan Iklim

Kabupaten Kuantan Singingi memiliki luas wilayah 7.656.03 km² yang terdiri dari 15 Kecamatan, 11 Kelurahan dan 218 Desa. Jumlah penduduk Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan

Singingi pada tahun 2019 tercatat sebanyak 314.276 jiwa yang terdiri 161.377 jiwa laki-laki dan 152.899 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak penduduknya adalah Kecamatan Kuantan Tengah yaitu 47.323 jiwa dan kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah kecamatan Hulu Kuantan yaitu 8.678 jiwa. Dilihat komposisinya, penduduk laki-laki lebih banyak dari penduduk perempuan. Penduduk laki-laki berjumlah 161.377 jiwa perempuan berjumlah 152.899 jiwa. Untuk mengetahui kecamatan, luas wilayah dan jumlah penduduk yang ada di Kabupaten Kuantan Singingi, dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.1 Luas Wilayah Administrasi Kecamatan di Kabupaten Kuantan Singingi

No	Nama Kecamatan	Luas (Km ²)	Ha	Persentase
1	Pucuk Rantau	821.64	82.164	10,73
2	Kuantan Mudik	564.28	56.428	7,37
3	Hulu Kuantan	384.40	38.440	5,02
4	Gubung Toar	165.25	16.525	2,16
5	Kuantan Tengah	270.74	27.074	3,54
6	Sentajo Raya	145,7	14.570	1,9
7	Benai	124.66	12.466	1,63
8	Pangean	145.32	14.532	1,90
9	Logas Tanah Darta	380.34	38.034	4,97
10	Kuantan Hilir	148.77	14.877	1,94
11	Kuantan Hilir Seberang	114.29	11.429	1,49
12	Inuman	450.01	45.001	5,88
13	Cerenti	456.00	45.600	5,96
14	Singingi	1.953,66	195.366	25,52
15	Singingi Hilir	1.531,97	153.097	20,00
		7.656.03	765.603	100,00

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2019

Kabupaten Kuantan Singingi secara geo-ekonomi terletak pada jalur tengah lintas sumatera dan berada dibagian selatan Provinsi Riau. yang mempunyai peranan yang cukup strategic sehap,ai simpul perdagangan untuk

menghubungkan daerah produksi dan pelabuhan, terutama pelabuhan kuala enok. Dengan demikian Kabupaten Kuantan Singingi mempunyai peluang untuk mengembangkan sektor-sektor pertanian secara umum. perdagangan barang dan jasa. transportasi dan perbankan serta pariwisata.

Secara struktur geologi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi terdiri dari dataran rendah dan dataran tinggi kira-kira 400-8001\1 di atas permukaan laut dan merupakan bagian dari jajaran Bukit Barisan. Terdapat dua sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Kuantan Singingi, yaitu Sungai Kuantan/Sungai Indragiri dan Sungai Singingi. Peranan sungai tersebut sangat penting terutama sebagai sarana transportasi, sumber air bersih, pertanian, budi daya perikanan dan dapat dijadikan sumber daya buatan untuk menghasilkan suplai listrik tenaga air.

Kabupaten Kuantan Singingi terletak pada 0°0 -1 00 Lintang Selatan dan 101" 02 - 101" 55 Bujur Timur dengan luas wilayah 7.656.03 km². Kabupaten Kuantan Singingi berbatasan langsung dengan Kabupaten Kampar dan Kabupaten Pelalawan di sebelah utara. dengan Provinsi Jambi di sebelah selatan, Provinsi Sumatra Barat di sebelah barat dan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah barat dan Kabupaten Indragiri Hulu di sebelah timur.

2. Profil Kecamatan Kuantan Hilir

Wilayah Kecamatan Kuantan Hilir pada awalnya adalah beberapa kecamatan dibawah Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 Kabupaten Indragiri Hulu dimekarkan menjadi 2 (dua) kabupaten yaitu Kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Kecamatan Kuantan Hilir dengan ibukota Baserah, merupakan salah satu kecamatan yang tergabung ke wilayah Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi. Pada tahun 2001 kecamatan Kuantan Hilir di mekarkan menjadi 3 (tiga) kecamatan yaitu kecamatan Kuantan Hilir dan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang. Luas wilayah Kecamatan Kuantan Hilir 155,286 Km² dengan jumlah penduduk 14.825 jiwa pada tahun 2019 yang terdiri 7.120 jiwa laki-laki dan 7.765 jiwa perempuan, yang tersebar di 14 desa dan 2 kelurahan. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.2 Luas Wilayah dan Jumlah Penduduk Menurut Desa/Kelurahan di Kecamatan Kuantan Hilir.

No	Nama Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	Jumlah Penduduk
1	Pasar Baru Baserah	13.590 km ²	2.580
2	Pasar Usang Baserah	4.000 km ²	645
3	Simpang Tanah Lapang	4.850 km ²	811
4	Rawang Bonto	7.650 km ²	332
5	Dusun Tuo	9.520 km ²	905
6	Teratak Baru	15.580 km ²	772
7	Gunung Melintang	18.785 km ²	1.292
8	Simpang Pulau Beralo	6.780 km ²	374
9	Pulau Kijang	11.750 km ²	1.251
10	Kampung Madura	12.500 km ²	468
11	Banuaran	4.700 km ²	542
12	Koto Tuo	5.350 km ²	415
13	Kampung Medan	15.750 km ²	2.120
14	Kepala Pulau	16.680 km ²	1.617
15	Kampung Tengah	1.800 km ²	412
16	Pulau Madinah	6.000 km ²	289
Jumlah		155.286 km ²	14.825 jiwa

Sumber: Kantor Kecamatan Kuantan Hilir Tahun 2019

a. Keadaan Geografis

Kecamatan Kuantan Hilir terletak antara 0000 - 1 LS dan 101°02 - 101°55 BT dengan batasan wilayah sebelah Utara berbatasan dengan kabupaten Pelalawan,

sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Hilir Seberang, sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Pangean, dan sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Inuman. Luas wilayah Kecamatan Kuantan Hilir 155.286 Km: dengan jumlah penduduk 14.843 jiwa yang tersebar di 14 desa dan 2 kelurahan. Jarak dari permukaan taut 110 Km dan ketinggian berkisar 25-30 M diatas permukaan laut. Kecamatan Kuantan Hilir memiliki jenis tanah lapisan alas berjenis podsolid kuning dengan kemasaman tanah antara 4,5 s/d 5.5 dengan) sisi tanali berbukit-bukit \pm 75% dengan kemiringan tanah antara 0 s/d 2 %. Sedangkan kondisi iklim di Kecamatan Kuantan Hilir suhu udara berkisar 19,5 s/d 34,2 derajat celcius dan termasuk kategori iklim tropis dimana ada dua musim musim hujan yang terjadi antara bulan September s/d Maret sedangkan muaim kemarau terjadi antara bulan April s/d Agustus.

3. Profil Desa Kampng Medan

Pada awalnya, waktu zaman penjajahan Belanda daerah ini dinamakan Kasang, yaitu istilah yang digunakan untuk perkebunan karet. Sebagian masyarakat ada yang membuat panggung atau pondok untuk tempat istirahat dan -untuk tempat bermalam pada waktu mengerjakan lahan perkebunan karetnya.

Di akhir-akhir tahun 1940-an mulailah beberapa orang penduduk pindah dan menetap ke Kasang ini. Penduduk tersebut berasal dari Tabalai. Pulau Madinah, Kampung Tengah, Kepala Pulau dan Kampung lainnya yang rata-rata mereka berasal dari perkampungan yang terletak di pinggir Sungai Kuantan/Indragiri. Alasan mereka pindah ke daerah Kadan ini antara lain:

1. Sebagian kampungnya runtuh dan jatuh ke Sungai Kuantan, seperti Kampung

Tabalai.

2. Karena banjir tahunan yang mengakibatkan rumah, kebun dan ternak mereka hilang/mati terendam dan kampungnya menjadi becek/berlumpur.
3. Mengingat sebagian besar mata pencaharian masyarakat adalah menyadap/memotongg karet, sedangkan kebun karet mereka berada di daerah Kasang ini.
4. Semakin lancarnya transportasi darat, karena daerah Kasang ini berada di jalur lintas Pekanbaru-Rengat.

Pada tahun 1951 karena di daerah Kasang ini telah banyak masyarakat yang menetap, maka dibentuklah sebuah Banjar yang Kepala Banjarnya adalah Abdullan dan Tuo Banjarnya adalah Luncit. Atas usulan Tuo Bandar tersebut, maka Banjar ini diberi nama Kampung Medan, dengan alasan:

1. Di saat cuaca cerah, jika kita melihat ke arah barat akan kelihatanlah pegunungan bukit barisan yang sangat indah, karena daerah Kasang ini lebih tinggi dari daerah lainnya.
2. Begitu juga di saat hamparan padi sawah di peladangan Banjar Nan Tigo hamping matang, sehingga terasa daerah ini merupakan medan yang indah untuk melihat padi yang menguning dan ditambah dengan pemandangan bukit barisan yang indah.

Sejalan dengan perkembangannya, Kampung Medan yang masuk wilayah Kenegerian koto Tuo Baserah, pada waktu pimpinan Kepala Banjar Musa, dimekarkan menjadi Desa dengan nama Desa Kampung Medan. Kata “medan”

berasal dari bahasa “tamil”, yang berarti tanah lapang atau tempat yang luas. Adapun

Kepala Banjar/Kepala Desa yang pernah memimpin Desa Kampung Medan adalah:

1. Abudullah sebagai Kepala Banjar
2. Sudin Kumun sebagai Kepala Banjar
3. Usman sebagai Kepala Banjar
4. Musa sebagai Kepala Banjar/Kepala Desa
5. Husin Murad sebagai Kepala Desa (1978-1989)
6. Muhammad Yunus sebagai Kepala Desa (1990-1998)
7. Raja Ibrahim sebagai Kepala Desa (1999-2005)
8. Anuarlis sebagai Plt Kepala Desa (2006)
9. Anuarlis sebagai Kepala Desa (2007-2012)
10. Erwinsi sebagai Kepala Desa (2012 - 2017)
11. Irfan Fikri sebagai Kepala Desa (2017- sekarang)

a. Keadaan Geografis

Desa Kampung Medan memiliki luas wilayah 15.750 km² dan jumlah penduduk 2.120 jiwa yang tersebar dalam 3 (tiga) Dusun, 7 (tujuh) RW dan 14 (empat belas) RT. Adapun Batas wilayah Desa Kampung Medan adalah sebagai berikut: Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sikijang Kecamatan Logas Tanah Darat, Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Pulau Madinah. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Kepala Pulau. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Pasar Baru - Pasar Usang.

b. Keadaan Demografis

Jumlah penduduk Desa Kampung Medan adalah 1.904 jiwa yang terdiri 944 jiwa penduduk laki-laki dan 960 jiwa penduduk perempuan dengan 555 Keluarga (KK). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Desa Kampung Medan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah (Jiwa)	Persentase
1	Laki-laki	944	49,58%
2	Perempuan	960	50,42%
Jumlah		1.904	100%

Sumber: Kantor Kecamatan Kuantan Hilir Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang berjenis kelamin laki-laki 940 jiwa dengan persentase 49,58% dan yang berjenis kelamin perempuan 1.250 jiwa dengan persentase 50,42%. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk Desa Kampung Medan yang berjenis kelamin perempuan lebih besar dari pada penduduk yang berjenis kelamin laki-laki.

c. Tingkat Pendidikan

Untuk mengetahui tingkat pendidikan masyarakat di Desa Kampung Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel IV.4 Tingkat Pendidikan Masyarakat Desa Kampung Medan

No	Jenis Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Sd/Sederajat	402	21,11
2	SMP/Sederajat	367	19,28

3	SMA/Sederajat	486	25,53
4	Diploma-Strata 1	247	12,97
5	Pasca Sarjana	5	0,26
6	Putus Sekolah	138	7,25
7	Lain-lain	259	13,60
Jumlah		1.904	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Kampung Medan Tahun 2019

Berdasarkan Tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas penduduk Desa Kampung Medan tamatan SMA sebanyak 25.53%, tamatan SD sebanyak 21.11%, tamatan SMP sebanyak 19.28 %. Sedangkan yang tamatan Diploma dan Sarjana sebanyak 13.24%. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan masyarakat Desa Kampung Medan dikategorikan Cukup tinggi.

d. Mata Pencaharian

Untuk mengetahui mata pencaharian masyarakat di Desa Kampung Medan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.5 Mata Pencaharian Masyarakat Desa Kampung Medan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase
1	Petani	600	31.51%
2	Pedagang	1500	78.78%
3	Buruh	150	7.88%
4	Jasa Persewaan	5	0.26%
5	Swasta	285	14.97%
6	Tukang	35	1.84%
7	Guru	50	2.63%
8	Sopir/Angkutan	43	2.26%
9	Pensiunan	30	1.58%
10	Bidan/Perawat/Dokter	30	1.58%
11	TNI/Polri	15	0.79%
12	PNS	55	2.89%

13	Lain-lain	456	23.95%
Jumlah		1.904	100%

Sumber: Kantor Kepala Desa Kampung Medan Tahun 2019

Dari tabel IV.5 diatas dapat diketahui bahwa mayoritas masyarakat Desa Kampung Medan berprofesi sebagai petani dengan persentase 28,30%, dan lain- lain seperti penduduk yang masih bersekolah serta para pencari kerja sebanyak 1.69 %. Untuk itu pemerintah desa sangat dituntut untuk dapat membantu dan menjebatani kehidupan masyarakatnya. Kehidupan masyarakat desa sangat perlu diperhatikan oleh pemerintah, bukan saja pemerintah desa melainkan juga oleh pemerintah kecamatan, kabupaten, provinsi bahkan sampai ke pemerintah pusat.

Agar kehidupan masyarakat desa terus dapat berlanjut perlu adanya pembinaan dan pelatihan petani atau yang sesuai dengan profesi masyarakat itu sendiri agar masyarakat benar-benar dapat merasakan langsung arti dari sebuah bangunan.

e. Sarana dan Prasarana

Untuk lebih jelasnya sarana dan prasarana umum yang ada di Desa Kampung Medan dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.6 Sarana dan Prasarana Umum di Desa Kampung Medan

No	Sarana dan Prasarana Umum	Lokasi	Jumlah
1	Sarana Ibadah:		
	a. Mesjid	Dusun II dan Dusun I	2
	b. Mushalla	Dusun I, II, III	8
2	Sarana Pendidikan:		
	a. TK	Dusun II	1
	b. SD	Dusun III	1
	c. SMP	Dusun II	1
	d. MDA	Dusun III	1

3	Sarana Kesehatan: a. UPTD Kesehatan b. Posyandu c. Bidan d. Poliklinik	Dusun II Dusun III Dusun II Dusun III	1 1 1 1
4	Sarana Keamanan: a. Poskamling	Dusun I, II	2
5	Sarana Olahraga: a. Lapangan Bola Kaki b. Lapangan Volly c. Lapangan Takrawa	Dusun I, II Dusun II, III Dusun I,	1 2 1

Sumber: Kantor Kepala Desa Kampung Medan Tahun 2019

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada dasarnya sarana dan prasarana umum di Desa Kampung Medan telah memadai, hanya sebagian kecil fasilitas umum tersebut tidak dimanfaatkan sebagaimana mestinya oleh masyarakat desa.

B. Struktur dan Tugas Pokok Organisasi


Untuk dapat mengetahui jumlah Aparat Pemerintah Desa dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel IV.7 Jumlah Aparat Pemerintah Desa Kampung Medan

No	Aparat Pemerintah Desa	Jumlah (Orang)
1	Perangkat Desa	9
2	Dusun	3
3	Rukun Warga (RW)	7
4	Rukun Tetangga (RT)	14
5	Badan Permusyawaratan Desa	7
Jumlah		40

Sumber: Kantor Kepala Desa Kampung Medan Tahun 2019

Gambar IV.1
Struktur Organisasi Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi



Sumber: Kantor Kepala Desa Kampung Medan Tahun 2019

Berikut penulis sertakan tugas dan fungsi dari Pemerintah Desa

a. Kepala Desa

Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Kepala Desa bertugas :

1. menyelenggarakan Pemerintahan Desa
2. melaksanakan Pembangunan Desa
3. melaksanakan pembinaan kemasvarakatan Desa
4. memberdayaan masyarakat Desa

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berwenang :

1. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa
2. mengancikat dan memberhentikan perangkat desa
3. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa
4. menetapkan Peraturan Desa
5. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
6. membina kehidupan masyarakat Desa
7. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
8. membina dan meningkatkan peteonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa
9. mengembangkan sumber pendapatan Desa
10. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
11. mengembangkan kehidupan social budaya masyarakat Desa memanfaatkan teknologi tepat guna
12. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif
13. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
14. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Desa berkewajiban :

1. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan

- Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika
2. meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa
 3. memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa
 4. menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan
 5. melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender
 6. melaksanakan prinsip tata Pemerintahan Desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme
 7. menjalin kerja sama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di Desa
 8. menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik
 9. mengelola Keuangan dan Aset Desa
 10. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Desa
 11. menyelesaikan perselisihan masyarakat di Desa
 12. mengembangkan perekonomian masyarakat Desa
 13. membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat Desa
 14. memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa
 15. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup
 16. memberikan informasi kepada masyarakat Desa

b. Sekretaris Desa

Tugas Pokok Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam mempersiapkan dan melaksanakan pengelolaan administrasi desa, pembangunan, kemasyarakatan dan keuangan desa, mempersiapkan bahan penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa serta memberikan pelayanan administrasi bagi pemerintah desa dan masyarakat.

Fungsi Sekretaris Desa adalah :

1. Penyelenggara kegiatan administrasi dan mempersiapkan bahan untuk kelancaran tugas Kepala Desa
2. Melaksanakan tugas Kepala Desa dalam hal Kepala Desa berhalangan
3. Melaksanakan tugas Kepala Desa apabila Kepala Desa diberhentikan sementara
4. Penyiapan bantuan penyusunan peraturan desa
5. Penyiapan bahan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas urusan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Desa

c. Kepala Urusan Pemerintahan

Tugas pokok kaur terkait Urusan Pemerintahan adalah membantu Kepala Desa dalam melaksanakan pengelolaan administrasi kependudukan, administrasi pertanahan, pembinaan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat desa, mempersiapkan bahan perumusan kebijakan penataan, kebijakan dalam penyusunan produk hukum desa.

Fungsi dalam urusan pemerintahan:

1. Pelaksanaan kegiatan administrasi kependudukan
2. Mempersiapkan bahan-bahan penyusunan rancangan peraturan desa dan keputusan kepala desa
3. Pelaksanaan kegiatan administrasi pertanahan
4. Pelaksanaan kegiatan pencatatan monoerafi desa
5. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan penataan kelembagaan masyarakat untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan desa
6. Persiapan bantuan dan melaksanakan kegiatan kemasyarakatan yang berhubunean dengan upaya menciptakan ketentraman dan ketertihan masyarakat dan pertahanan sipil
7. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Desa

d. Kepala Urusan Umum

Tugas pokok kaur terkait Urusan Umum adalah membantu Sekretaris Desa lam melaksanakan administrasi umum. tata usaha dan kearsipan, pengelolaan ventaris kekayaan desa. serta mempersiapkan bahan rapat dan laporan.

Fungsi dalam Urusan Umum :

1. Pelaksanaan, pengendalian dan pengelolaan surat masuk dan surat keluar serta pengendalian tata kearsipan
2. Pelaksanaan pencacatan inventaris kekayaan desa
3. Pelaksanaan pengelolaan administrasi umum
4. Pelaksanaan penyediaan, penyimpanan dan pendistribusian alat tulis kantor serta pemeliharaan dan perbaikan peralatan kantor
5. Pengelolaan administrasi perangkat desa
6. Persiapan bahan-bahan laporan
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Desa.

e. **Ketua Dusun**

Ketua Dusun memiliki tugas yaitu :

1. Membantu pelaksanaan tugas Kepala Desa dalam wilayah Kerjanya
2. Melakukan pembinaan dalam rangka meningkatkan swadaya dan gotong royong masyarakat
3. Melakukan kegiatan penerangan tentang program pemerintah kepada masyarakat
4. Membantu Kepala Desa dalam pembinaan dan mengkoordinasikan kegiatan RW (Rukun Warga) dan RT (Rukun Tetangga) di wilayah kerjanya
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Desa

Fungsi Ketua Dusun yaitu :

1. Melakukan koordinasi terhadap jalannya pemerintah desa. pelaksanaan pembangunan dan pembinaan masyarakat di wilayah dusun
2. Melakukan tugas dibidang pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang menjadi tanggung jawabnya
3. Melakukan usaha dalam rangka ineningkatkan partisipasi dan swadava gotong-royong masvarakat dan inelakukan pembinaan perekonomian
4. Melakukan kegiatan dalam rangka pembinaan dan pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban masvarakat
5. Melakukan fungsi-funesi lain yane dilimpahkan oleh Kepala Desa

f. **RT/RW (Rukun Tetangga/Rukun Warga)**

Rukun Tetangga (RT) atau sebutan lainnya adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Kepala Desa.

Rukun Tetangga rnempunyai tugas :

1. Membantu menjalankan tugas pelayanan pada masyarakat yang menjadi tanggung jawab pemerintah desa
2. Memelihara kerukunan hidup warga
3. Menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Rukun Tetangga mempunyai fungsi :

1. Pendataan kependudukan dan pelayanan administrasi pemerintahan desa

2. Pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kerukunan hidup antar warga
3. Pembuatan gagasan dalam pelaksanaan pembangunan dengan mengembangkan aspirasi dan swadaya murni masyarakat
4. Penggerak swadaya gotong-royong dan partisipasi masyarakat di Wilayahnya

Rukun Warga (RW) atau sebutan lainnya adalah bagian dari wilayah kerja ala desa dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah gurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh kepala desa.

Rukun Warga mempunyai tugas :

1. Menggerakkan swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat di wilayah kerjanya
2. Membantu kelancaran tugas pokok LPM di desa dalam bidang pembangunan

Untuk melaksanakan tugas tersebut. Rukun Warp mempunyai fungsi :

1. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas-tugas RW
2. Fasilitasi dalam hubungan antar RW dan antar masyarakat dengan Pemerintah Desa dan Daerah

g. Badan Permusyawaratan Desa

Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi :

1. membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
2. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa
3. melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai tugas :

1. menggali aspirasi masyarakat
2. menampung aspirasi masyarakat
3. mengelola aspirasi masyarakat
4. menyalurkan aspirasi masyarakat
5. menyelenggarakan musyawarah BPD

6. menyelenggarakan musyawarah Desa
7. membentuk panitia pemilihan Kepala Desa
8. menyelenggarakan musyawarah Desa khusus untuk pemilihan Kepala Desa antarwaktu
9. membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa
10. melaksanakan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa
11. melakukan evaluasi laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa
12. menciptakan hubungan kerja yang harmonis dengan Pemerintah Desa dan lembaga Desa lainnya
13. melaksanakan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan uu.



Dokumen ini adalah Arsip Miik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan Desa Kampung Medan

Dalam sebuah penelitian, pertanyaan tentang identitas informan penelitian sangatlah penting. Maka dari itu pada hakikatnya, dalam sebuah penelitian sangat penting dijelaskan identitas responden penelitian agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian ini adalah hasilnya dapat dipertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan substansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai jenis kelamin, usia dan pendidikan informan.

1. Jenis Kelamin Informan

Dalam sebuah penelitian, jenis kelamin informan tidak berpengaruh terhadap hasil penelitian yang dilakukan selama informan tersebut bersedia untuk memberikan jawaban yang memang benar adanya. Tidak berpengaruhnya jenis kelamin informan terhadap hasil penelitian dikarenakan jenis kelamin tidak bisa menentukan pola pikir maupun pemahaman seseorang terhadap suatu masalah penelitian. Dalam penelitian ini jenis kelamin informan sangat didominasi oleh kaum laki-laki. Dalam penelitian ini 5 orang informan laki-laki dan yang perempuan hanya 2 orang.

2. Usia Informan

Sebuah penelitian tentunya tidaklah memberikan batasan usia informan dalam melakukan penelitiannya. Namun kita tidak bisa memungkiri bahwa usia merupakan salah satu yang cenderung membentuk kedewasaan pola pikir manusia. Walaupun kedewasaan pola pikir tidaklah bisa sepenuhnya ditentukan oleh usia seseorang, namun kebanyakan manusia pola pikirnya tergantung pada usianya.

Pada penelitian ini terdapat keberagaman usia informannya, mulai dari yang termuda yaitu: Rozilia Nasution S.Pd 26 tahun, Wirda Yanti 29 tahun, Ermansyah 29 tahun, Sudianto 38 tahun, Hery Heryanto 42 tahun, Zulfan 44 tahun, dan Irfan Fikri 45 tahun.

Tabel V.1 Identitas Informan Berdasarkan Umur

No	Tingkat Umur (Tahun)	Frekuensi	Presentase
	26-30	3	43%
	36-45	4	57%
	Jumlah	7 orang	100%

Sumber : Data Olahan Penelitian Tahun 2020

Berdasarkan tabel V.1 dapat diketahui identitas informan berdasarkan umur adalah dari 7 orang yang dijadikan informan sebanyak 3 orang atau 43% berumur antara 26-30 tahun, sebanyak 4 orang atau 57% berumur 36-45 tahun.

Berdasarkan identitas responden menurut tingkat umur dapat dikatakan bahwa sebagian besar responden yang digunakan dalam penelitian ini tergolong usia produktif dan dewasa dalam berfikir. Selain itu responden tersebut cukup berpengalaman dalam melaksanakan fungsi pemerintahan dengan baik.

3. Pendidikan Informan

Dalam sebuah penelitian jawaban yang diberikan oleh informan dalam menjawab semua pertanyaan penelitian merupakan data yang harus dianalisis. Ini dikarenakan jawaban setiap informan tentunya tidak akan sama persis antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan jawaban tersebut selain dipengaruhi oleh sifat manusia yang memang tidaklah sama, dapat juga dipengaruhi oleh pemahamannya terhadap masalah penelitian tersebut. Pemahaman seorang informan terhadap masalah penelitian tidak akan pernah terlepas dari tingkat pendidikan yang pernah ia lalui.

Biasanya, pemahaman seseorang yang memiliki pendidikan yang lebih tinggi akan lebih baik dari pada seseorang yang tingkat pendidikannya lebih rendah. Dalam penelitian ini, tingkat pendidikan informan cukup variatif mulai dari mereka yang jenjang terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) 5 orang, dan sampai dengan yang tertinggi Sarjana (S1) 2 orang.

Didalam observasi yang peneliti lakukan dilapangan, masih kurangnya Kurangnya musyawarah dan kerjasama antara BPD dengan Kepala Desa dalam proses penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sehingga pengawasan yang dilakukan oleh BPD belum berjalan secara optimal. Serta peneliti mendapati BPD belum melakukan evaluasi terhadap Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) sehingga belum bisa diketahui sejauh mana pencapaian pembangunan yang dilakukan pemerintahan desa.

B. Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai bagaimana responden-responden informan Badan Permusyawaratan Desa, Kepala desa serta Tokoh masyarakat dalam melaksanakan fungsi pemerintahan oleh BPD Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir, dengan melakukan wawancara kepada setiap informan yang telah ditetapkan.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengawasan menurut Silalahi (2002;396) dimana indikator-indikator tersebut adalah

1. Tetapkan standar
2. Ukur kinerja aktual
3. Bandingkan hasil aktual dengan standar
4. Ambil tindakan perbaikan

Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-indikator penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti telah melaksanakan wawancara kepada 7 orang yang telah ditetapkan. Pertanyaan yang diberikan kepada informan semuanya sama yang sesuai dengan indikator peneliti.

a Tetapkan standar

Standar merupakan satu nilai yang digunakan sebagai titik referensi untuk membandingkannya dengan nilai lain. Jadi standar adalah suatu kriteria tentang hasil yang diinginkan atau peristiwa yang diharapkan dengan mana manajer dapat

membandingkan subsekuensi kegiatan, pelaksanaan dan hasil kerja, atau perubahan yang terjadi dalam pencapaian tujuan.

Berjalannya pengawasan BPD secara optimal, sangat diperlukan penetapan standar kerja sebab terlihat dari adanya peraturan-peraturan yang secara khusus dijadikan pedoman atau standar kerja dalam menetapkan standar kerja yang harus dilakukan oleh BPD berjalan sesuai pada tugas dan fungsinya sebagaimana didalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dengan adanya mekanisme pengorganisasian yang baik, maka khususnya dari Ketua dalam menetapkan standar kerja dapat meningkatkan kemampuan dan pemahaman mengenai tugas dan fungsi dari Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Penetapan standar yang sebagaimana yang dijelaskan diatas juga diperlukan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi berdasarkan indikator penetapan standar mencakup beberapa item-item untuk dijadikan pertanyaan bagi responden. Indikator dari penetapan adalah sebagai berikut:

a.1. Badan Permusyawaratan Desa memiliki standar pengawasan

Dalam mengasi kinerja kepala desa Badan Permusyawaratan Desa telah memiliki standar pengawasan dalam mengawal kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan. Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan Heri Heryantto, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desaberikut adalah petikannya yang menyatakan:

Iya , saat ini BPD sudah memiliki standar pengawasan sesuai undang-undang yang berlaku (7 Juli 2020 Ketua BPD di Kampung Medan_ 19.00 WIB).

Ungkapan diatas menjelaskan Bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah memiliki standar pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Hasil wawancara yang sama juga di dukung oleh beberapa informan yang mengatakan:

Saat ini sudah memiliki standar sesuai UU tentang BPD (Wirda Yanti Wakil Ketua BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_10.00 WIB).

Ungkapan Wakil Ketua BPD diatas menjelaskan Bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah memiliki standar sesuai UU terhadap kinerja kepala desa. Hasil wawancara yang sama juga di dukung oleh beberapa informan yang mengatakan:

Standar yang dimiliki sesuai UU tentang BPD (Ermanysah Anggota BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_11.00 WIB).

Ungkapan diatas menjelaskan Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kampung Medan telah memiliki standar dalam mengawal kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala desa dan Kampung medan mengatakan bahwa:

Menurut sepengetahuan saya, pihak BPD sudah memiliki standar pengawasan yang ada dengan undang-undang yang berlaku(Irfan Fikri S.E Kepala Desa Kampung Medan di Kantor Desa 9 Juli_08.00 WIB)

Bersamaan dengan ungkapan diatas menjelaskan Bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kampung Medan telah memiliki standar dalam mengawal kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan. Hal ini sedikit berbeda dengan yang dikemukakan oleh Tokoh Masyarakat Kampung medan mengatakan bahwa:

Menurut saya BPD memang sudah memiliki standar yang ada sesuai undang-undang akan tetapi penerapannya yang belum maksimal. Ini dapat dilihat dari bagaimana kinerja BPD yang lambat dalam mengawasi kinerja Kepala Desa (Rozilia Nasution S.Pd Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan 9 Juli_14.00 WIB)

Kemudian dengan ungkapan diatas menjelaskan Bahwa Badan Permasyarakatan Desa Kampung Medan telah memiliki standar tetapi belum maksimal dalam mengawal kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan. Hal ini yang sama Ketua RT desa kampung medan mengatakan bahwa:

Untuk standar saya rasa sudah memiliki ketetapan yang ada hanya pelaksanaannya yang perlu diperbaiki(Sudianto Ketua RT desa Kampung Medan 9 juli_13.00 WIB)

Ungkapan diatas menjelaskan Bahwa Badan Permasyarakatan Desa Kampung Medan telah memiliki standar dalam mengawal kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan akan tetapi standard yang dimiliki belum dilaksanakan sesuai peraturan yang ada. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sekretaris desa Kampung medan mengatakan bahwa:

Menurut saya, BPD desa ini sudah memiliki standar kerja dalam melakukan tugasnya hanya saja pelaksanaannya yang belum terlaksana dengan baik. (Zulfan Sekretaris Desa Kampung Medan di Kantor Desa 9 Juli 2020_09.00 WIB)

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan mengenai pengawasan kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permasyarakatan Desa (BPD) di Desa Kampung Medan melalui penetapan standar kerja diketahui bahwa Badan Permasyarakatan Desa (BPD) sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa sudah memiliki standar dalam menjalankan tugasnya mengawasi kinerja kepala desa sesuai dengan UU yang berlaku akan tetapi, pelaksanaan sesuai dengan standar peraturan yang ada belum sepenuhnya dilakukan sehingga kinerja

dalam BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa belum sepenuhnya berjalan dengan baik.

a.2. Bentuk Standar Pengawasan

Badan Permusyawaratan Desa Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir, dalam melaksanakan fungsi pengawasan seharusnya memiliki standard dan acuan hukum yang jelas, agar pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan BPD bisa sesuai tujuan dan akurat serta menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pengawasan. Di Kampung Medan, Badan Permusyawaratan Desa atau yang disingkat BPD ini memiliki acuan dalam melaksanakan pengawasan. Acuan tersebut berupa peraturan hukum serta norma-norma yang sesuai di masyarakat. Menurut bapak Heri Heryanto, selaku ketua BPD Desa Kampung Medan mengatakan :

Mengenai bentuk standar pengawasan didesa ini, kami mengawal kinerja Kepala Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang BPD dalam mengelola pengawasan pemerintahan dan permendagri 110 dalam monitoring dan evaluasi kinerja Kepala Desa. (7 Juli 2020 di Kampung Medan_19.02 WIB).

Ungkapan diatas menjelaskan Bahwa ketua Badan Permusyawaratan Desatelah menetapkan standar dalam mengawal kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan. Sejalan dengan pendapat Wakil ketua BPD yang juga mengatakan hal yang sama. Hasil wawancara dengan Wirda Yanti:

Pengawasan kinerja kepala desasaat ini sudah mengikuti UU Nomor 6 Tahun 2014 dan Pemendagri 110, Tidak hanya peraturan hukum yang kami gunakan sebagai acuan, karena kita hidup bermasyarakat dimana masyarakat punya norma serta ada istiadat, ya kita harus juga memperhatikan hal itu, agar masyarakat yang menjadi salah satu pemegang peran penting dan stake holder dalam proses pengawasan bisa beradaptasi Desa (Wirda Yanti 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_10.05 WIB).

Berdasarkan ungkapan wakil ketua BPD diatas menjelaskan Bahwa ketua Badan Permusyawaratan Desatelah menetapkan standar dalam mengawal kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan. Sejalan dengan pendapat Anggota BPD Hasil wawancara dengan Anggota BPD mengatakan:

Bentuk pengawasan kinerja saat ini itu mengikuti UU No 6 dan Permendagri tentang BPD (Ermanysah Anggota BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_11.05 WIB).

Ungkapan diatas menjelaskan Bahwa Badan Permusyawaratan DesaKampung Medan telah menetapkan standar dalam mengawal kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Kepala Desa Kampung medan bahwa:

Menurut sayaBPD sudah melakukan pengawasan sesuai dengan standar yang ada mengikuti undang-undang yang berlaku mengenai pengawasan Badan Pemusywaratan Desa (Irfan Fikri S.E Kepala Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan 09 Juli_08.02 WIB)

Ungkapan diatas menjelaskan Bahwa Badan Permusyawaratan DesaKampung Medan telah menetapkan standar dalam mengawal kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan. Hal yang sama juga dikemukakan oleh Sekretaris Desa Kampung medan bahwa:

Menurut sepengetahuan saya, Badan Permusyawaratan Desa sudah menjalankan wewenangnya sebagaimana standar acuan kerja yang berlaku pada undang-undang tentang BPD.(Zulfan Sekretaris Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan_09.05 WIB)

Bersamaan dengan ungkapan diatas Ketua RT Desa Kampung Medan juga memliki pendapat yang sama berikut wawancara:

Mengenai standar yang saya ketahui dari awal mula terbentuknya BPD ini sudah mengggunakan acuan yang berlaku yaitu mengikuti undang-undang tentang Badan Permusyawaratan Desa.(Rozilia Nasution S.Pd Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan 09 Juli_14.05 WIB)

Kemudian Bersamaan dengan ungkapan diatas Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan juga memiliki pendapat yang sama berikut wawancara:

Menurut yang saya tahu sudah BPD desa ini sudah mengikuti undang-undang tentang Badan Permusyawaratan Desa .(Sudianto Ketua RT desa Kampung Medan 9 Juli 13.05 WIB)

Sesuai dengan hasil data diatas kita dapat ketahui bahwa dalam melaksanakan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Kampung Medan, menggunakan acuan hukum norma serta ada istiadat serta peraturan hukum Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang berbunyi:

Pengaturan desa berasaskan rekognisi, subsidiaritas, keberagaman, kebersamaan, kegotongroyongan, kekeluargaan, musyawarah demokrasi, kemandirian, partisipasi, kesetaraan, pemberdayaan, dan berkelanjutan.

Dapat diketahui Badan Permusyawaratan Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi mengikuti acuan standard yang mengacu pada Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah dalam Negeri nomor 110 Tahun 2016. Badan Permusyawaratan Desa Kampung medan melakukan Pengawasan terhadap terhadap kinerja Kepala Desa sesuai dengal pasal 46 Pemendagri no 110 Tahun 2016 dengan pengawasan kinerja kepala desa yang dimaksud adalah perencanaan kegiatan pemerintahan desa, pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa, dan pelaporan penyelenggaraan pemerintahan desa. Bentuk pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja kepala desa Kampung medan berupa monitoring dan evaluasi kemudian hasil pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa merupakan bagian dari laporan kinerja Badan Permusyawaratan Desa.

Dari data tersebut dijelaskan bahwa kepala pemerintahan dalam hal ini adalah kepala desa wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD selambat-lambatnya 3 bulan setelah masa akhir tahun anggaran, dan laporan tersebut digunakan BPD untuk melaksanakan fungsi pengawasan. Jadi pelaksanaan fungsi pengawasan BPD dilakukan dengan mengamati laporan hasil penyelenggaraan pemerintah desa tersebut. Kemudian dalam laporan pertanggung jawaban yang dibuat kepala desa tersebut paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan. Jadi jelas bahwa dalam laporan pertanggung jawaban yang disampaikan oleh kepala desa harus memuat paling tidak pelaksanaan peraturan desa yang telah ditetapkan sebelumnya.

b Pengukuran Kinerja Aktual

Dalam Undang-Undang No. 6 tahun 2014, yaitu dalam melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa. Pelaksanaan tugas BPD sebagai salah satu lembaga desa sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan desa

Dalam proses pengawasan desa ini, BPD memiliki beberapa fase atau tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan proses pengawasan, yaitu dimulai dari proses musyawarah bersama bersama masyarakat / musyawarah desa, tahap pembuatan Rencana Anggaran Belanja(RAB), tahap proses pelaksanaan pembangunan, dan sampai pada tahap penyampaian laporan / laporan pertanggung jawaban. Berdasarkan teori diatas terdapat beberapa indikator yang dipaparkan dibawah ini:

b.1. Prosedur Pengawasan, Waktu Pengawasan, Metode-Metode, Dan Teknik Kinerja BPD

Sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan indikator Pengawasan diatas berdasarkan hasil penelitian dengan informan yaitu Heri Heryanto, selaku Ketua BPD Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir menyampaikan :

Secara teknisnya selaku BPD desa ini, belum memiliki prosedur kerja yang tetap akan tetapi, metode yang kami lakukan dalam pengawasan diawali dengan persiapan dulu sebelum mengawasi kinerja Kades dengan bantuan warga desa, kemudian diikuti pelaksanaan biasanya turun langsung ke lapangan untuk mengecek bagaimana realisasi perencanaan program yang telah dibuat sebelumnya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan perencanaan yang telah dibuat ataupun demikian. Biasanya jika ada yang kurang sesuai kami langsung bertanya secara lisan kepada kepala desa atau pun staf kantor desa dan jika terjadi permasalahan yang fatal kami akan melakukan musyawarah desa.(7 juli 2020 di DesaKampung Medan_19.10 WIB).

Dari ungkapan diatas Ketua BPD Desa Kampung Medan telah melakukan pengawasanbelum sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan HilirDan didukung dengan penyampaian Wirda Yanti :

Untuk prosedur kerja yang dijadikan acuan kami saat ini belum ada, kami melaksanakan pengawasan, sesuai dengan perintah ketua BPD saja yaitu dengan metode biasa yang kami gunakan biasanya turun langsung ke lapangan untuk mengecek bagaimana realisasi perencanaan program yang telah dibuat sebelumnya. Apakah sudah sesuai atau belum dengan perencanaannya.Biasanya jika ada yang kurang sesuai kami akan menyampaikannya kepada ketua BPD untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut dengan metode penampungan aspirasi masyarakat menggunakan musyawawah. (Wirda Yanti Wakil Ketua BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_10.15WIB)

Sebagaimana ungkapan diatas Wakil Ketua BPD Desa Kampung Medan telah melakukan pengawasanbelum sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan

Hilir Dan didukung dengan penyampaian Ermansyah selaku anggota BPD mengatakan:

Untuk saat ini prosedur secara terstruktur kami belum memilikinya, hanya mengikuti arahan dari Ketua BPD saja, dengan metode turun langsung kelapangan untuk mengecek kinerja di pemerintahan desa ini. (Ermanysah Anggota BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_11.05 WIB).

Dari ungkapan diatas pengawasanyang dilakukan belum sesuai dengan ketentuan yang dibutuhkan dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Dan didukung dengan penyampaian Kepala desa Kampung Medan mengatakan:

Bagaimana bentuk prosedur yang dilakukan bpd kepada kami, saya tidak mengetahui pasti bagaimana, metode yang berkaitan dengan pengawasan saya melihat menggunakan kunjungan kerja saja akan tetapi waktu pengawasan kunjungan kerja dilakukan tidak begitu rutin oleh anggota bpd(Irfan Fikri S.E Kepala Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan 9 Juli_08.05 WIB)

Ungkapan diatas menjelaskan bahwa pengawasanyang dilakukan oleh BPD belumsesuai dengan ketentuan yang berlaku, sebab pihak BPD belum memiliki prosedur yang jelas pendapat yang samadidukung dengan penyampaian Sekretaris Desa Kampung Medan mengatakan:

Mengenai prosedur kerja BPD saya tidak mengetahui nya, dan waktu pengawasan yang dilakukan dilakukan beberapa kali saja memantau dan mengamati melalui laporan seperti memantau pengeluaran dan pemasukan, mengecek mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa dan melakukan pengawasan.(Zulfan Sekretaris Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan 9 juli 2020 _09.33 WIB)

Tidak jauh berbeda dari ungkapan sebelumnya bahwa BPD desa Kampung Medan memang menggunakan metode yang dikatakan masih belum baik sehingga Badan Permusyawaratan Desa sebagai wadah dalam menampung aspirasi

masyarakat tidak sepenuhnya berjalan efektif dikarenakan belum adanya prosedur kerja yang terstruktur yang dimiliki oleh BPD sehingga dampaknya terjadi pada musyawarah desa yang seharusnya berjalan dengan baik hanya dilakukan beberapa kali terhadap pengawasan kinerja hal disebabkan oleh faktor Badan Pengawasan Permusyawaratan itu sendiri. Berikut wawancara Tokoh masyarakat Desa Kampung Medan mengatakan:

Mengenai prosedur kerja dan metode saya tidak begitu mengetahuinya, yang saya ketahui hanya BPD mengawasi kinerja Kepala Desa belum cukup baik, karena pengawasan yang dilakukan kurang maksimal ini dapat dilihat dari kunjungan kerjaserta Musyawarah sebagai sarana menyalurkan aspirasi masyarakat desa ini berjalan sangat lambat sehingga sangat tidak efektif, saya pribadi selaku Tokoh masyarakat mengikutinya hanya satu kali. (Rozilia Nasution S.Pd Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan 9 Juli_14.35 WIB)

Ungkapan diatas mengatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa Kampung Medan sangat lamban dalam menentukan waktu pengawasan dan musyawarah untuk menampung aspirasi masyarakat masyarakat sedangkan menurut Ketua RT Sudianto menyampaikan :

Saya sendiri tidak terlalu mengetahui metode pengawasan kinerja kepala desa yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa bagi desa ini, sebab dari beberapa pendapat warga BPD jarang melakukan kunjungan kerja sehingga dampaknya terjadi pada musyawarah desa, masyarakat yang seharusnya dapat menyalurkan aspirasi tidak dapat melakukan itu karena minimnya pengawasan dan musdes yang dilakukan. (Sudianto Ketua RT desa Kampung Medan 9 Juli 2020_13.20 WIB)

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pengawasan yang dilakukan BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa kampung medan ini belum mampu dalam melaksanakan tugasnya. Karena masih terdapat masyarakat yang mengeluh bahwa BPD sangat lamban dalam menindaklanjuti permasalahan yang ada di desa Kampung Medan.. Salah satunya yaitu prosedur kerja yang

dilakukan dalam mengawasi kinerja pemerintahan desa belum dimiliki oleh desa ini sehingga dalam melaksanakan musyawarah desa BPD sulit dalam menentukan pengawasan terutama pada waktu kunjungan kerja yang dilakukan anggota BPD sehingga hal ini berdampak dengan musyawarah desa Kampung Medan tidak berjalan dengan semaksimal mungkin akibat pengawasan yang dilakukan belum berjalan dengan semestinya.

b.2. Tampilan Kinerja Yang Dilakukan Kepala Desa

Menurut Silalahi (2002) tampilan kerja yang diukur dapat berupa tampilan kerja individu, tampilan kerja kelompok dan tampilan kerja organisasi, Agar pelaksanaan pengukuran tampilan kerja berlangsung dengan tepat, maka perlu dikumpulkan data dan mendeteksi lokasi permasalahan. Ini disebut monitoring performance atau pemantauan tampilan kerja. Untuk mengumpulkan data tentang kinerja dapat dilakukan dengan metode observasi, wawancara, atau angket. Pengamatan atas laporan, baik laporan-laporan lisan (oral reports), laporan-laporan tertulis (written reports), juga merupakan metode yang penting.

Berdasarkan pendapat di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa tampilan kinerja itu sendiri adalah sebuah tindakan yang dapat dilakukan individu maupun kelompok untuk mencapai sebuah tujuan yang dikehendaki secara efektif dan efisien. Berdasarkan hasil penelitian dengan informan dengan BPD Dan Tokoh Masyarakat yang didasarkan pada indikator dalam menilai tampilan kinerja kepala desa. Berikut adalah petikan wawancara dengan Heri Heriyanto, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Kampung Medan mengatakan :

Untuk saat ini kinerja kepala desa Kampung Medan memang sedikit lebih lambat. Seperti Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggung

Jawaban(LKPJ) kepala desa yang tidak tepat dan proses pembangunan gedung PAUD yang sampai saat ini belum terlaksana ini dapat dilihat dari rencana kerja pembangunan desa yang mana seharusnya selesai dalam kurun waktu 12 bulan hingga saat ini mendekati waktu tersebut belum selesai(7 Juli 2020di DesaKampung Medan_19.20 WIB).

Dari ungkapan Ketua BPD Desa Kampung Medan diatas, menilai bahwa tampilan kinerja kepala desa sangat jauh dari yang diharapkan, hal ini didukung dengan penyampaian Wirda Yanti selaku wakil ketua BPD mengatakan:

Saat ini kinerja kepala desa Kampung Medan memang tidak berjalan dengan semestinya,, seperti pembangunan gedung PAUD yang masih belum tuntas dari waktu yang sudah ditentukan. (Wirda Yanti Wakil Ketua BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_10.35 WIB).

Dari ungkapan Wakil Ketua BPD Desa Kampung Medan diatas, menilai bahwa tampilan kinerja kepala desa belum berjalan dengan baik akibat adanya kendala pembangunan PAUD, hal ini didukung dengan penyampaian Ermansyah selaku anggota BPD mengatakan:

Saat ini kinerja kepala desa belum berjalan dengan semestinya dikarenakan dari hasil perbandingan yang kami ketahui ada salah satu program pembangunan yang masih belum tuntas.Ermansyah Anggota BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_11.10 WIB).

Dari ungkapan Ketua BPD Desa Kampung Medan diatas, menilai bahwa tampilan kinerja kepala desa sangat jauh dari yang diharapkan, dengan pernyataan sebelumnya berikut penyampaian dari kepala Desa mengatakan:

Mengenai tampilan kinerja yg saya ciptakan sudah saya lakukan semaksimal mungkin, ini bisa dilihat ada rencana kerja pembangunan desa ini, disitu tertera setiap pembangunan yg dilakukan kami telah memiliki estimasi, meskipun ada salah satunya belum terlaksana dikarenakan adanya beberapa pembangunan seperti jalan desa yang harus diselesaikan terlebih dahulu,dan untuk pembangunan lainnya kami akan berusaha agar pembangunan ini selesai dalam bulan Juli mendatang

(Irfan Fikri S.E Kepala Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan 9 Juli_08.10 WIB)

Kemudian hasil yang serupa juga diikuti dengan pendapat Sekretaris Desa Kampung Medan mengenai tampilan kinerja kepala desa Kampung Medan.

Berikut wawancara yang dilakukan:

Saat ini kinerja pada kades saat ini memang bisa dikatakan belum cukup baik, dikarenakan masih ada program pembangunan yg sedikit terlambat, dari estimasi yang di tentukan. Akan tetapi ini akan diusahakan selesai pada bulan juli. (Zulfan Sekretaris Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan 9 juli_09.38 WIB)

Bersamaan dengan beberapa pendapat informan diatas adapun pendapat Sudianto selaku Ketua RT Desa Kampung Medan menyatakan bahwa:

Menurut pendapat saya, kinerja Kepala Desa saat ini sedikit lambat, ini terbukti dari pembangunan PAUD yang direncanakan saat ini belum tuntas.Saya berharap BPD dapat bertindak lebih cepat dalam pengawasan kinerja Kepala Desa saat ini. Agar dapat ditemukan solusinya.(Sudianto Ketua RT desa Kampung Medan 9 juli 2020 13.10 WIB)

Dari ungkapan Ketua RT Desa Kampung Medan diatas, menilai bahwa tampilan kinerja Kepala Desa saat ini masih jauh dari harapan masyarakat. Pendapat ini juga serupa dengan Rozilia Nasution S.Pd selaku tokoh masyarakat Desa Kampung Medan yang menyatakan bahwa:

Saya selaku tokoh masyarakat merasakan bahwa Kepala Desa selaku pemimpin desa ini belum menyelesaikan tugasnya dengan baik. Begitu pula dengan BPD desa ini juga belum mampu mengambil tindakan yang cepat dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di desa ini.Agar dapat meminimalisir kesalahn sedini mungkin..(Rozilia Nasution S.Pd Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan 9 Juli_14.39 WIB)

Berdasarkan wawancara bersama informan mengenai Pengukuran kinerja Kepala desa Kampung Medan saat ini masih banyak yang harus diperbaiki. Seperti BPD harus menetapkan prosedur pengawasan dan juga dalam

pembangunan PAUD yang di dalam RPPD selesai pada 30 maret 2020 tapi sampai saat ini belum terselesaikan dan begitu pula dengan kegiatan penyerahan LKPJ seharusnya sudah diserahkan sesuai dengan yang direncanakan tetapi karena keterlambatan pembangunan gedung paud LKPJ terlambat di serahkan. Seharusnya BPD juga ikut andil dalam memantau permasalahan ini secara cepat, agar tidak terjadi permasalahan yang terus berlanjut. Sehingga permasalahan LKPJ dapat segera teratasi dengan cepat serta tidak ada kendala lagi dalam melakukan pembuatan laporan yang seharusnya berjalan dengan lancar.

Berdasarkan pengamatan penulisterbentuknya BPD ini bertujuan mendorong terciptanya partnership yang harmonis serta tidak konfrontatif antara kepala desa sebagai kepala pemerintah desa dan BPD sebagai wakil-wakil rakyat sebagai badan legislatif desa yang merupakan lembaga kepercayaan masyarakat. Pelaksanaan tugas BPD sebagai salah satu lembaga desa yang mempunyai wewenang untuk menjalankan pengawasan terhadap kinerja kepala desamenjadi sangat strategis, seharusnya BPD mempunyai Prosedur Pengawasan agar pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa tersebut bisa berjalan secara terstruktur agar tidak terjadi keterlambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan desa kampung medan. Apalagi BPD sebagai perwakilan masyarakat di pemerintahan desa diharapkan dapat menjadi perpenjangan tangan masyarakat serta jembatan aspirasi masyarakat untuk penyelenggara pemerintah desa, untuk itu pelaksanaan kegiatan yang terukur dan jelas harus menjadi perhatian khusus bagi pelaksanaan pengawasan oleh BPD itu sendiri. Seharusnya dalam

melaksanakan pengukuran pelaksanaan kegiatan fungsi pengawasan BPD harus menjalankannya sesuai dengan acuan atau standard yang telah ditentukan.

Dalam proses pengawasan desa ini, BPD memiliki beberapa fase atau tahapan yang dapat dilakukan untuk melakukan proses pengawasan, yaitu dimulai dari proses musyawarah bersama masyarakat / musyawarah desa, tahap pembuatan Rencana Anggaran Belanja(RAB), tahap proses pelaksanaan pembangunan, dan sampai pada tahap penyampaian laporan / laporan pertanggung jawaban. Seharusnya BPD dapat berperan aktif dalam melakukan proses pengawasan yang dilakukan penyelenggara pemerintah mulai dari tahap/fase perencanaan hingga tahap/fase pertanggung jawaban oleh kepala desa.

c Bandingkan Hasil Kinerja Aktual dan Standar

Tahap ketiga dalam proses kontrol adalah membandingkan hasil kinerja aktual dengan standar. Membandingkan kinerja aktual dengan kinerja yang diinginkan dimaksudkan untuk mengetahui apakah ada perbedaan dan ini menentukan kebutuhan untuk tindakan.

Perbandingan hasil kinerja yang dilakukan ini dapat memudahkan BPD dalam menentukan tindakan apa yang dapat diterapkan selanjutnya apabila hasil kinerja yang terjadi tidak sesuai dengan standard yang ada.

c.1. Kegiatan membandingkan hasil pekerjaan

Sebagaimana yang telah dijelaskan berdasarkan indikator Pengawasan diatas Badan Permusyawaratan Desa bahwa telah melakukan kegiatan membandingkan hasil pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian dengan informan yaitu Heri Heryanto, selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desakampung Medan menyampaikan :

Ya kami selaku BPD membandingkannya apabila ada penyimpangan atau kekeliruan akan kami pertanyakan. Dan kami akan mengambil kebijakan bersama apabila terjadi penyimpangan(7 Juli 2020 diDesa Kampung Medan_19.25 WIB).

Dari ungkapan diatas Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perbandingan hasil pekerjaan yang sesuai dengan ketentuan yang dapat mengontrol kinerja kepala Desa dengan baik berikut wawancara Wakil Ketua BPD mengatakan:

Perbandingan kinerja sudah beberapa bulan sekali dilakukan semaksimal mungkin, Apabila penyimpangan terjadi maka akan dilakukan musywarah sebagai kesepakatan bersama(Wirda Yanti Wakil Ketua BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_10.15 WIB).

Bersamaan dengan ungkapan wakil ketua BPD diatas Anggota Badan Permusyawaratan Desa berpendapat telah melakukan perbandingan sesuai dengan ketentuan berikut wawancara yang dilakukan:

Perbandingan kinerja sudah kami lakukan sebagai anggota Bpd melalui perbandingan rencana pembangunan yang telah dibuat oleh pemerintah desa.(Ermansayah Anggota BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_11.15 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas Badan Permusyawaratan Desa selaku badan yang mengawal aspirasi masyarakat sudah melakukan perbandingan kinerja dalam mengawasi Kepala Desa, akan tetapi pendapat yang berbeda disampaikan oleh tokoh masyarakat desakampung medan dalam wawancara berikut:

Menurut saya pihak BPD belum mengontrol kinerja kepala desa dengan baik, ini terbukti dengan penilaian dalam membandingkan yang saya ketahui sebagai tokoh masyarakat bahwa tindakan kontrol seperti pembangunan PAUD yang sampai saat ini belum selesai belum dan belum ada mendapatkan tindakan dari pihak BPD sendiri sehingga

proses pembangunan yang seharusnya sudah selesai tahun ini masih mangkrak akibat BPD kurang dalam mengawasi kinerja Kepala Desa. (Rozilia Nasution S.Pd Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan 9 Juli_14.50 WIB)

Bersamaan dengan ungkapan diatas didukung oleh pendapat yang serupa disampaikan oleh ketua RT desa kampung medan dalam wawancara berikut:

Menurut saya, perbandingan hasil kerja memang sudah dilakukan anggota BPD tetapi tidak begitu rutin sehingga proses kontrol tersebut tidak dapat memberikan pengawasan yang maksimal.(Sudianto Ketua RT desa Kampung Medan 9 Juli 13.35 WIB)

Berdasarkan ungkapan diatas Badan Permusyawaratan Desa selaku badan yang mengawal aspirasi masyarakat sudah melakukan perbandingan kinerja dalam mengawasi Kepala Desa, akan tetapi waktu pengawasan yang dilakukan tidak diamati secara berkala pendapat tersebut disampaikan oleh Kepala Desa kampung medan dalam wawancara berikut mengatakan:

Sejauh ini perbandingan yang dilakukan bpd hanya mengenai Rencana Kerja Pembangunan didesa dan keterlambatan dari pihak kami mengenai masalah telatnya LKPJ.Selain itu tidak ada untuk saat ini. . (Irfan Fikri S.E Kepala Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan 9 Juli_08.35 WIB)

Bersamaan dengan ungkapan Kepala Desa diatas Badan Permusyawaratan Desa selaku badan yang mengawal aspirasi masyarakat sudah melakukan perbandingan kinerja dalam mengawasi Kepala Desa, pendapat tersebut didukung disampaikan oleh Sekretaris Desa Kampung Medan dalam wawancara berikut mengatakan:

Perbandingan yg dilakukan oleh BPD hanya mengenai rencana kerja pembangunan saja dan mengecek laporan serta realisasi pembangunan.(Zulfan Sekretaris Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan 9 juli 2020_09.44 WIB).

Berdasarkan hasil observasi yang peneliti lakukan bahwa pengawasan yang dilakukan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengontrol kinerja kepala desa berupa sebuah perbandingan kinerja belum dilaksanakan dengan baik, dari data wawancara ini BPD belum mampu meningkatkan mutu kerjanya karena masih terdapat bangunan yang mangkrak akibat minimnya proses pengawasan dari pihak BPD itu sendiri, dikarenakan faktor BPD yang tidak cepat dalam bertindak permasalahan ini masih berlanjut hingga kini. Hal ini berdampak bahwa pengawasan yang berbentuk perbandingan kinerja harus lebih ditingkatkan profesionalisme BPD Desa Kampung Medan agar dapat memberikan pembaharuan kepadakerja BPD sebagai pengawas kinerja Kepala Desa berjalan dengan semaksimal mungkin.

c.2. Bentuk hasil penilaian

Badan Permusyawaratan Desa telah melaksanakan sebuah kegiatan pengawasan untuk mengetahui bagaimana kinerja kepala desa. Pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh BPD secara umum adalah ketat, yaitu dengan memperhatikan apa yang tertuang dalam perdes, kemudian dibandingkan dengan apa yang senyatanya dilakukan oleh pemerintah desa, dan apabila terjadi ketidakcocokan maka BPD akan meminta penjelasan kepada pemerintah desa. Untuk mengetahui bentuk hasil penilaian disini peneliti telah menemukan hasil dari wawancara dengan beberapa informan. Dimana hal ini disampaikan oleh Heri Heryanto yang mengatakan :

Bentuk hasil penilaian kinerja yang kami lakukan selama ini yaitu berupa laporan kegiatan dari anggota BPD yang telah memonitoring rencana dan pelaksanaan program yang ada.(7 Juli 2020 di DesaKampung Medan_10.28 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa melakukan penilaian seperti mengutus anggota BPD dan musyawarah didukung dengan pendapat Wirda Yanti yang mengatakan:

Bentuk penilaian ini terdapat dalam laporan yang dimiliki anggota bpd yang telah diperintahkan Ketua BPD dalam mengawasi kinerja kepala desa yaitu mengutus kami sebagai anggota BPD untuk mengecek dan memeriksa hasil kepala desa melalui program-program yang sedang dijalankan kepala desa. Apabila terjadi penyimpangan maka akan diselesaikan melalui musyawarah desa. (Wirda Yanti Wakil Ketua BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_10.50 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas menyatakan bahwa ketua Badan Permusyawaratan Desa melakukan penilaian dengan memerintah anggota BPD pernyataan ini didukung oleh Ermansyah selaku anggota BPD mengatakan:

Kami selaku anggota BPD membandingkannya melalui rencana kerja dari desa, kemudian ditinjau bagaimana setiap tahap pelaksanaannya apabila terjadi penyimpangan akan kami laporkan melalui laporan kegiatan kemudian akan ditindaklanjuti oleh ketua. (Ermanysah Anggota BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_11.30 WIB).

Ungkapan diatas menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di desa Kampung Medan telah melakukan bentuk penilaian yang baik akan tetapi kegiatan penilaian ini beda halnya dengan yang diungkapkan oleh Kepala desa yang mengatakan:

Untuk penilaian sendiri yang saya ketahui anggota BPD datang untuk mengecek laporan rencana kerja, anggaran dll kepada sekretaris desa.(Irfan Fikri S.E Kepala Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan 9 Juli_08.19 WIB)

Melalui ungkapan kepala desa diatas menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa di desa Kampung Medan melakukan bentuk penilaian

dengan mengecek laporan rencana kerjayang ada penilaian ini hal yang sama diungkapkan oleh sekretaris desa yang mengatakan:

Saya tidak tahu pasti aspek apa saja yang menjadi bentuk penilaian dilakukan oleh BPD, akan tetapi beberapa bulan sekali anggota BPD menilai melalui mengecek laporan dan mengecek proses pembangunan Paud saat ini, dan tetapi pengecekan itu tidak rutin dilakukan.(Zulfan Sekretaris Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan 9 Juli 2020_09.50 WIB)

Pernyataan senada juga diungkapkan oleh Ibu Rozilia Nasution S.Pdselaku tokoh masyarakat Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir.yang menyatakan bahwa penilaian yang dilakukan aparatur Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kampung Medanbelum terlaksana dengan baik dikarenakan minimnya kemampuan anggota dalam melakukannya. Berikut wawancara yang dilakukan:

Menurut saya, hasil penilaian yang dilakukan BPD saat ini belum terakomodasi dengan baik kepada anggota BPD tersebut sehingga menyebabkan anggota tidak mampu mengevaluasi hasil kerja. Seperti yang saya katakan tadi kontrol kerja yang dilakukan anggota BPD terhadap proses pembangunan PAUD masih belum terlaksana dengan baik,seharusnya anggota BPD cepat menangani ini agar masalah keterlambatan pembangunan tidak berlangsung lama dan segera ditemukan solusinya melalui musyawarah sebagai bentuk kerjasama antara BPD, dan Kepala Desa serta masyarakat belum dapat membantu permasalahan tersebut..(Rozilia Nasution S.Pd Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan 9 Juli_14.50. WIB)

Bersamaan dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Rozilia Nasution S.Pd selaku tokoh masyarakat Desa Kampung Medan hal ynag serupa juga disampaikan oleh Sudianto selaku ketua RT Desa Kampung Medan yang mengatakan:

Yang saya ketahui fakta dilapangan, penilaian dari anggota BPD tidak berjalan dengan baik, selain waktu kontrol yang dilakukan tidak menentu, anggota BPD itu sendiri juga tidak aktif dan disiplin terhadap

pekerjaannya dalam mengawasi berjalannya pembangunan yang terlambat saat ini.(Sudianto Ketua RT desa Kampung Medan 9 Juli 13.45 WIB)

Berdasarkan wawancara bersama informan tersebut Sebagaimana fakta diatas dari hasil penelitian dalam mengetahui pengawasan kinerja Kepala Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui melakukan bentuk hasil penilaian belum dapat dikatakan maksimal sebab pengontrolan yang jarang dilakukan anggota BPD terhadap hasil kinerja kepala desa sehingga membuat proses pengawasan belum dapat dilakukan dengan baik sebagaimana terlihat dari masih adanya anggota yang kurang aktif dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya sebagai pengawas penyelenggaraan pemerintahan desa, sehingga tahapan-tahapan proses evaluasi yang seharusnya dilakukan secara rutin dan berkala jarang dilakukan.

Dapat diketahui dari data di atas berdasarkan pengamatan peneliti menilai perbandingan yang dilakukan oleh BPD terhadap kinerja kepala desa belum efektif karena terbukti BPD memantau kinerja kepala desa untuk mengecek pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa secara langsung dan melakukan musyawarah desa hanya beberapa kali saja atau bisa terbilang tidak rutin. hal ini menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak mengetahui sejauh mana hasil dari program yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa, dimana seharusnya hal tersebut sudah menjadi tanggung jawab Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Medan untuk mendesak Pemerintah Desa agar lebih baik dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini berdampak bahwa pengawasan yang berbentuk perbandingan kinerja harus lebih ditingkatkan profesionalisme

oleh BDP Desa Kampung Medan. Dan dapat memberikan pembaharuan kepada kinerja BPD sebagai pengawas kinerja Kepala Desa berjalan dengan semaksimal mungkin agar kinerjanya sesuai dengan standard yang sudah ditetapkan

d Menetapkan Tindakan Perbaikan (*Corrective Action*)

Persamaan kontrol mengidentifikasi bahwa makin besar perbedaan ukuran antara kinerja diinginkan dan aktual, makin besar kebutuhan untuk tindakan. Hasil yang berbeda oleh adanya penyimpangan tidak boleh ditunda, di maafkan, dikompromikan, tetapi harus sesegera mungkin ditangani dan diperbaiki sebab itu adalah keharusan. Ada dua tipe tindakan koreksi yang dapat dilakukan jika terjadi penyimpangan, yaitu Tindakan korektif segera dan Tindakan koreksi mendasar seperti kasus-kasus. Melalui tindakan koreksi atas suatu penyimpangan diharapkan pelaksanaan kerja berjalan sesuai dengan rencana. Jika ada perbedaan atau penyimpangan antara hasil dan standar harus diputuskan pemecahan mana yang akan dilakukan.

d.1. Analisa Terhadap Penyimpangan

Melakukan analisa terhadap kinerja sangat dibutuhkan dalam melaksanakan pengawasan kinerja Kepala Desa. Sebagaimana tugas yang akan dilakukan Badan Permusyawaratan yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desahwasanya analisa terhadap standard kinerja kepala desa sangat dibutuhkan bagi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) agar benar-benar betul dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam mengawasi kinerja kepala desa. Untuk mengetahui ada atau tidak analisa yang diberikan oleh

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka peneliti mencari informasi dengan melakukan wawancara.

Berikut hasil penelitian dengan Informan Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang didasarkan pada indikator. Berikut adalah petikan dengan Heri Heryanto yang mengatakan:

Saya selaku ketua BPD desa ini mengutus Anggota BPD yang nantinya menganalisa bagaimana proses kinerja itu terjadi, kepala desa dalam menjalani tugasnya. Seperti analisa setiap usulan mengenai pembangunan desa, keuangan/anggaran desa dll.(7 juli 2020 diDesaKampung Medan_19.55 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa analisa yang telah dilaksanakan dengan oleh anggota BPD dapat dikatakan bahwa telah terlaksananya suatu tahapan dalam proses mengawasi kinerja kepala desa.

Dalam menganalisa kinerja Kades biasanya kami mengutus anggota BPD yang nantinya akan mengamati bagaimana proses kinerja Kepala Desa itu berjalan. (Wirda Yanti Wakil Ketua BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_10.50 WIB).

Ungkapan diatas mengatakan bahwa analisa kinerja yang telah dilaksanakan yaitu dengan mengutus anggota BPD dalam proses mengawasi kinerja kepala desa, pendapat ini didukung oleh Ermansyah selaku anggota BPD yang menyampaikan:

Proses analisa sendiri dilakukan atas perintah dari ketua BPD kepada anggota BPD. Proses ini sudah terlaksana dengan baik akan tetapi terkadang sumberdaya aparatur BPD masih ada yang belum memahami proses analisa ini. Sehingga BPD kesulitan mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk menentukan proses apa saja yang selanjutnya akan ditempuh dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.(Ermansyah Anggota BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di DesaKampung Medan_11.55 WIB).

Penulis juga mewawancarai Sudianto selaku Ketua RT di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir mengenai analisa standard kinerja kepala desa.

Berikut wawancara yang dilakukan:

Mengenai analisa yang saya ketahui anggota BPD hanya beberapa kali mengadakan kunjungan kerja seperti mengecek proses pembangunan PAUD, seharusnya kunjungan ini rutin dilakukan agar proses pembangunan cepat selesai. Tetapi dikarenakan kurangnya peran aktif dari anggota BPD, Sehingga proses ini menjadi kendala untuk dapat menilai kinerja Kepala Desa..(Sudianto Ketua RT desa Kampung Medan 9 Juli_13.56 WIB)

Bersamaan dengan hasil wawancara diatas hal yang sama juga disampaikan oleh Ibu Rozilia Nasution S.Pd mengenai analisa BPD terhadap kinerja kepala desa. Berikut wawancara yang dilakukan :

Untuk analisa BPD saya tidak mengetahui betul bagaimana SOP nya, akan tetapi ini dapat dilihat dari kunjungan kerja yang dilakukan BPD. Anggota BPD disini jarang melakukan proses pengecekan hasil kerja. Sehingga laporan kerja ini tidak sampai dan tidak dapat diselesaikan dengan baik oleh Badan permusyawaratan desa di desa ini..(Rozilia Nasution S.Pd Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan 9 Juli_14.58 WIB)

Bersamaan dengan hasil wawancara diatas berikut juga disampaikan oleh Kepala Desa dan Sekretaris desa mengenai analisa BPD terhadap kinerja kepala desa. Berikut wawancara yang dilakukan :

Mengenai analisa ini saya tidak begitu paham secara spesifik analisa seperti apa yang dilakukan BPD, yang saya ketahui analisa mengenai rencana kerja mengingat juga jarang nya kunjungan kerja BPD kepada pemerintah desa sehingga menurut saya itu bukan proses dari analisa.(Irfan Fikri S.E Kepala Desa Kampung Medan di Kantor Desa 9 Juli_08.58 WIB)

Bersamaan dengan hasil wawancara diatas hal yang sama juga disampaikan oleh Zulfan selaku sekretaris desa mengenai analisa BPD terhadap kinerja kepala desa. Berikut wawancara yang dilakukan :

Untuk analisa sendiri dari yang saya ketahui hanya melakukan pengecekan beberapa laporan dan menanyakan bagaimana kelanjutan dari rencana kerja yang ada di desa..(Zulfan Sekretaris Desa Kampung Medan di Kantor Desa 9 Juli 2020_09.57 WIB)

Berdasarkan pada hasil penelitian yang dilakukan untuk mengetahui analisa standar kinerja Pemerintah Desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) melalui mengamati setiap hasil pekerjaan diperoleh penjelasan bahwa secara umum Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Kampung Medan masih belum baik dalam menganalisa setiap hasil pekerjaan, hal ini dibuktikan dengan adanya proses monitoring atau pengecekan yang dilaksanakan tidak secara berkala oleh anggota BPD sendiri. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) kurang melakukan pengamatan langsung dilapangan untuk dapat memahami dan mengetahui bagaimana setiap hasil proses kerja dari kepala desa belum sepenuhnya dilakukan dengan baik, sehingga BPD mendapatkan informasi-informasi yang tidak akurat untuk menentukan proses apa saja yang selanjutnya akan ditempuh dalam melakukan pengawasan kinerja pemerintah desa.

d.2. Penyimpangan Sudah Diiringi Dengan Tindakan Perbaikan

Perbaiki yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana untuk tugasnya dalam mengawasi berjalannya kinerja Pemerintahan di Desa. Perbaikan sangat dibutuhkan bagi kepala desa agar benar-benar dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam membangun desa. Untuk mengetahui ada atau tidak perbaikan yang diberikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) maka peneliti mencari informasi dengan melakukan wawancara.

Berikut hasil penelitian dengan Informan Badan Permusyawaratan Desa yang didasarkan pada indikator pengarahan. Berikut adalah petikan dengan Bapak Heri Heryanto selaku Ketua BPD mengatakan:

Sejauh ini tindakan perbaikan yang sudah diterapkan melalui Musdes yaitu memberikan teguran kepada kepala desa serta kami akan mengontrol Penyerahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban(LKPJ) serta tim kami akan terus memantau pembangunan PAUD agar selesai pada bulan Juli sehingga LKPJ diserahkan tepat pada waktunya, apabila terjadi keterlambatan lagi pihak BPD harus menggunakan hak interplasi sesuai dengan kewenangan yang dengan melaporkan kepala daerah tersebut kepada Gubernur sebagai Wakil pemerintah pusat".(7 Juli 2020 di Desa Kampung Medan_19.58 WIB).

Berdasarkan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa perbaikan telah dilaksanakan dengan diberikannya suatu teguran arahan agar penyerahan LKPJ tersebut dapat diserahkan tepat pada waktunya, pernyataan ini juga didukung oleh Wirda Yanti mrngatakan:

Perbaikan yang kami berikan dari Badan Permusyawaratan Desa hasil Musdes saat ini oleh ketua BPD sudah menindak tegas mengenai keterlambatan penyerahan LKPJ serta proses pembangunan PAUD akan dikerjakan lebih cetaat lagi apabila masih terlambat akan dilaporkan pada pemerintah pusat.(Wirda Yanti Wakil Ketua BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_10.50 WIB).

Bersamaan dengan wawancara diatas dapat dikatakan bahwa perbaikan telah dilaksanakan dengan diberikannya suatu teguran arahan agar pembangunan PAUD dapat diselesaikan secepatnya dan penyerahan LKPJ tersebut dapat diserahkan tepat pada waktunya, pernyataan ini juga didukung oleh Ermansyah mrngatakan:

Perbaikan yang kami berikan dari Badan Permusyawaratan Desa saat ini kami akan berusaha lebih ketat memonitoring proses pembangunan PAUD agar selesai bulan Juli serta ketua BPD juga sudah menindak tegas mengenai keterlambatan penyerahan LKPJ dapat diserahkan tepat waktu, serta apabila masih terjadi hal serupa BPD sudah mengambil keputusan akan melaporakannya kepada pemerintah pusat(Ermansyah Anggota BPD

Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_11.55 WIB).

Pendapat tersebut diperkuat oleh Rozilia Nasution S.Pd selaku Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan yang mengatakan

Menurut saya, berdasarkan hasil Musdes yang dilakukan saat ini sudah menuju dalam proses perbaikan yaitu keterlambatan mengenai pembangunan PAUD yang seharusnya selesai bulan Maret akan diusahakan rampung pada bulan Juli, kemudian diikuti dengan penyerahan LKPJ (Rozilia Nasution S.Pd Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan 9 Juli_14.50 WIB)

Pernyataan diatas menjelaskan BPD sudah melaksanakan perbaikan akan tetapi BPD telah berupaya untuk mengawasi satu permasalahan hal ini di dukung oleh pendapat Sudianto selaku RT dari desa Kampung Medan mengatakan:

Perbaikan yang saya ketahui melalui musywarah desa baru baru ini yaitu hanya mengenai pembangunan PAUD selesai pada bulan juli mendatang dan diikuti penyerahan LKPJ tidak ada kendala lagi.(Sudianto Ketua RT desa Kampung Medan 9 Juli 13.50 WIB)

Kemudian penulis juga melakukan wawancara dengan Bapak Zulfan selaku kepala desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir mengenai proses perbaikan kinerja. Berikut wawancara yang dilakukan :

Sejauh ini, perbaikan sudah dilakukan oleh pihak BPD dengan mengontrol ketat kinerja kami mengenai Pembangunan PAUD diselesaikan pada bulan juli kemudian penyerahan LKPJ tidak terjadi keterlambatan dan memberikan sanksi untuk menggunakan hak melaporkan ke pemerintah pusat agar tidak terjadi keterlambatan lagi, saya selaku kepala desa akan mematuhi aturan tersebut.(Irfan Fikri S.E Kepala Desa Kampung Medan di Desa Kampung Medan 9 Juli_08.45 WIB)

Berdasarkan wawancara diatas BPD telah menindak tegas bahwa pembangunan harus selsai dalam bulan Juli sehingga penyerahan LKPJ tidak

terlambat lagi pendapat serupa juga dinyatakan oleh sekretaris desa menyatakan:

Perbaikan yang dilakukan BPD saat ini hanya berupa teguran agar proses pembangunan cepat selesai dan terjadinya keterlambatan penyerahan LKPJ cepat teratasi. (Zulfan Sekretaris Desa Kampung Medan 9 Juli 2020_09.56 WIB)

Berdasarkan hasil wawancara setelah melakukan beberapa indikator pengawasan mulai dari menetapkan standard hingga membandingkan kinerja dengan standard kemudian melakukan tindakan perbaikan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa yaitu telah menegur pemerintah desa dengan melakukan musyawarah desa agar keterlambatan dalam pembangunan PAUD dan penyerahan LKPJ dapat terselesaikan melalui musyawarah desa dan membahas agar untuk mencegah di tahun yang akan datang nanti penyimpangan seperti ini tidak terulang kembali dan semuanya dibahas di dalam musyawarah desa. apabila masih terulang kembali maka Badan Permusyawaratan Desa akan melaporkannya kepada pemerintah pusat.

Dapat diketahui dari pengamatan yang dilakukan oleh peneliti Badan Permusyawaratan Desa dapat memutuskan untuk pengambilan tindakan perbaikan dalam pelaksanaan yang dilakukan, hal itu dilakukan untuk mengetahui kesesuaian pelaksanaan dengan perencanaan sekaligus untuk mengetahui kendala-kendala yang ada di dalam pelaksanaan. Pengambilan tindakan perbaikan di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi dilakukan dengan penyampaian secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Hasil evaluasi disampaikan BPD dalam musyawarah desa yang diselenggarakan

oleh BPD dan Kepala Desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa, dengan pendapat difungsikan sebagai pengawasan yang melibatkan masyarakat.



Gambar 1 : Musyawarah desa mengenai keterlambatan PAUD dan LKPJ

Gambar diatas membuktikan bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah melakukan perbaikan melalui Musyawarah desa sesuai dengan pernyataan yang dikatakan oleh melalui wawancara dengan peneliti.

C. Hambatan - Hambatan Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi

Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum optimal dalam melakukan tugasnya dengan baik karena disebabkan beberapa faktor penghambat berdasarkan wawancara dan observasi dapat dilihat sebagai berikut:

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Ketua Badan permusyawaratan Desa Heri Heriyanto yang menyatakan:

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pemusyawaratan sudah sesuai dengan standard peraturan yang ada, akan tetapi saya sedikit mengalami beberapa hambatan seperti yang diketahui bahwa sumber daya aparatur BPD masih ada yang belum mampu mengevaluasi dan menganalisis hasil

*kerja. sehingga proses evaluasi terhadap LKPPD masih membutuhkan bantuan dari anggota yang lain.(7 Juli 2020 di DesaKampung Medan_19.58 WIB).
Ungkapan diatas menjelaskan Bahwa Badan Permusyawaratan Desa telah*

melakukan standar aturan yang berlaku terhadap pengawasan kinerja kepala desa. Akan tetapi masih ada anggota BPD yang belum mampu melakukan evaluasi hasil kerja dari pemerintah desa pernyataan ini selain itu hambatan lain disampaikan oleh Wirda Yanti selaku Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa mengatakan:

Mengenai hambatan yang sering terjadi pada Badan Permusyawaratan Desa ini, yaitu mengenai beberapa anggota ada yang belum mampu menyatakan pendapat, mencatat kinerja kades sehingga dampaknya terjadi pada evaluasi LKPPD dan selain hambatan itu hambatan pada ketua BPD sendiri belum ada melakukan sebuah koordinasi kepada anggota dengan baik melalui Standar Operasional Prosedur terhadap anggota BPD, hal ini sangat dibutuhkan untuk meminimalisir ketidakmampuan anggota BPD dalam melakukan proses pengawasan kinerja kepala desa.oleh karena itu SOP yang terstruktur sangat dibutuhkan agar pengawasan sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat(Wirda Yanti Wakil Ketua BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_10.55 WIB).

Dari ungkapan diatas bahwa Wakil Ketua Badan Permusyawaratan Desa belum ada melakukan sebuah koordinasi yang tepat terhadap anggota BPD itu sendiri dan adapun Prosedur kerja yang terstruktur belum dimiliki oleh Badan Permusyawaratan Desa sehingga hal ini menyebabkan anggota BPD tidak mampu mengawasi pengawasan kinerja kepala desa dengan optimal.

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa ketua Badan Permusyawaratan Desa telah memiliki standar kerja berdasarkan UU terhadap pengawasan kinerja kepala desa. Namun wakil ketua Badan Permusyawaratan Desa menyatakan belum adanya koordinasi dan SOP yang dilakukan dari Ketua BPD. Hal ini bisa dikatakan bahwa kurang pemahannya Ketua BPD terhadap pelaksanaan pengawasan yang dibuat berdasarkan UU, sehingga ini menjadi faktor penghambat

BPD dalam Rendahnya Sumber daya manusia yang dimiliki pada anggota Badan Permusyawaratan Desa. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Anggota Badan Permusyawaratan Desa yang menyatakan:

Dalam melakukan pengawasan kami hanya mengikuti arahan dan perintah dari Ketua BPD saja, karena tidak adanya prosedur apa saja yang harus dilakukan membuat sebagian anggota masih ada yang belum memahaminya, seperti memantau pengeluaran dan pemasukan, mengecek mengenai dana-dana serta dalam hasil penilaian pengawasan yang berbentuk laporan kegiatan hanya sebagian dari anggota yang paham mengenai ini sehingga sangat dibutuhkan bimbingan bagi anggota yang tidak memahami pengawasan ini, agar tidak terjadi lagi kesulitan dalam memahami pencapaian pembangunan desa yang terdapat pada LKPPD.(Ermanysah Anggota BPD Kampung Medan 7 Juli 2020 di Kantor BPD Kampung Medan_11.50 WIB).

Berdasarkan ungkapan diatas maka peneliti berpendapat bahwa ketua hanya memberikan arahan saja tanpa bimbingan kepada anggota BPD sehingga hanya sebagian anggota BPD yang mampu meningkatkan mutu BPD tersebut, dikarenakan adanya faktor rendahnya sumber daya manusia.Oleh karena itu anggota BPD harus mengikuti sebuah pelatihan agar dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengawasi kinerja kepala desa dengan baik.

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa rendahnya koordinasi dan rendahnya sumber daya manusia menjadi faktor penghambat yang menyebabkan Badan Permusyawaratan Desa dan tidak mampu melaksanakan fungsinya dalam mengawasi kinerja kepala desa. Berikut hasil wawancara peneliti dengan Tokoh Masyarakat yang menyatakan:

Ketua Badan permusyawaratan Desa belum mampu meningkatkan pengawasan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari lambatnya pembangunan dan penyerahan LKPJ.Hambatan ini bersumber dari BPD itu sendiri yang mana ketua tidak mengawasi kinerja anggotanya, sehingga membuat anggota BPD tersebut tidak disiplin dengan tugas yang diamanatkan kepadanya.Serta masih ada anggota yang tidak paham

*mengenai tugasnya dalam melakukan pengawasan.(Rozilia Nasution S.Pd
Tokoh Masyarakat Desa Kampung Medan 9 Juli_14.59 WIB)*

Dari ungkapan diatas bahwasanya Badan Permusyawaratan Desa belum mampu meningkatkan kinerjanya standar kerja sudah dimiliki akan tetapi pelaksanaannya yang belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh UU m seperti, lemahnya koordinasi yang dilakukan, rendahnya sumberdaya apaartur BPD sehingga membuat Badan Permusyawaratan Desa harus terus memperbaiki kinerjanya agar pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa ini dapat berjalan dengan baik. Pendapat yang sama juga dikemukakan oleh Ketua RT Desa Kampung Medan yang mengatakan bahwa:

Menurut saya ada beberapa hambatan yang terjadi yang berpengaruh terhadap pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa ini, yaitu pengawasan Ketua BPD dalam memantau kinerja anggotanya sangat dibutuhkan. Akibat dari rendahnya pantauan dari Ketua BPD menyebabkan anggota BPD tidak disiplin saat kunjungan kerja seharusnya kunjungan kerja dilakukan secara rutin dan berkala tetapi hanya dilakukan beberapa kali, sehingga membuat penilaian dari kinerja kepala desa juga mengalami keterlambatan dalam melakukan musdes. Seperti yang dilakukan saat ini akibat tidak disiplinnya anggota BPD dalam mengontrol pembangunan PAUD akibatnya pembangunan terlambat yang seharusnya selesai bulan maret terbengkalai akibat rendahnya pengawasan dan ditentukan kembali selesai pada bulan juli. (Sudianto Ketua RT desa Kampung Medan 9 Juli 13.52 WIB)

Berdasarkan ungkapan diatas bahwa Badan Permusyawaratan Desa masih kurang baik dalam memberikan koordinasi kepada anggota BPD. Kurang menekankan peraturan yang dibuat. Ini dilihat dari pernyataan ketua RT bahwa ketua BPD kurang mengawasi kinerja anggotanya.

Observasi peneliti bahwa pelaksanaan pengawasan kinerja kepala desa yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desabelum dapat dikatakan baik

dan berjalan sesuai UU yang berlaku. Berikut ini hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Kampung Medan yang menyatakan.

Menurut saya hambatan yang harus diperbaiki oleh Badan Permasyarakatan Desa minimnya prosedur kerja yang digunakan BPD itu sendiri. Mulai dari sistem pengawasan, penilaian, dan waktu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permasyarakatan Desa. (Irfan Fikri S.E Kepala Desa Kampung Medan di Kantor Desa 9 Juli_08.55 WIB)

Ungkapan kepala desa diatas menyatakan bahwa pihak Badan Permasyarakatan Desa memiliki beberapa hambatan dalam yang disebabkan oleh tidak adanya prosedur kerja oleh Badan Permasyarakatan Desa hal yang sama juga dikemukakan oleh Zulfan selaku Sekretaris Desa yang mengatakan:

Sepengetahuan saya hambatan yang dimiliki oleh BPD yaitu kurang aktif dan disiplinnya setiap anggota ini bisa dilihat dari kunjungan kerja yang dilakukan tidak rutin. Akibat ketidakmampuan anggota ini membuat penilaian gedung PAUD sebelumnya lama diselesaikan oleh pihak BPD itu sendiri. (Zulfan Sekretaris Desa Kampung Medan 9 Juli 2020_09.58 WIB)

Berdasarkan observasi peneliti, maka peneliti berpendapat Badan Permasyarakatan Desa kurang aktif dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas kinerja kepala desa, sehingga BPD pengawasan ini dijalankan tidak sesuai dengan harapan masyarakat desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir.

1. Masih lemahnya koordinasi yang dilakukan oleh Ketua Badan Permasyarakatan Desa kepada Anggota Badan Permasyarakatan Desa, hal ini dapat diketahui berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Tokoh Masyarakat dan Ketua RT menyatakan bahwa pihak BPD tidak aktif dalam melakukan proses pengawasan

2. Masih kurangnya sumber daya aparatur BPD yang mampu mengevaluasi dan menganalisis hasil kerja sehingga adakalanya ketua BPD harus memberikan arahan kepada anggota BPD tersebut agar dapat meningkatkan kemampuannya dalam menilai hasil kerja pemerintahan desa Kampung Medan.
3. Kurangnya pengawasan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa mengenai kinerja anggota BPD itu sendiri, Ini dilihat dari hasil wawancara dengan tokoh masyarakat dan ketua RT setempat yang menyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa melakukan pengawasan tapi tidak secara keseluruhan hal ini disebabkan karena kurangnya kunjungan kerja anggota BPD sehingga penilaian atas program desa yang sedang dijalankan belum terlaksana secara optimal.
4. Pada hakikatnya prosedur kerja sangat dibutuhkan sebab, di dalam pelaksanaan pengawasan harus selalu ditinjau dalam memberikan laporan sehingga BPD dapat memantau dan mengamati melalui laporan yang diterima, dalam hal ini memantau pengeluaran dan pemasukan, mengecek mengenai dana-dana yang digunakan untuk pembangunan desa dan melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa yang lain, dievaluasi sedemikian rupa sehingga pelaksanaan atas rencana dan pengawasannya senantiasa pada jalur yang sesuai dengan perencanaan awal. Dengan adanya prosedur kerja yang tepat akan menjadi jaminan tercapainya tujuan proses untuk mengetahui pekerjaan yang telah dilaksanakan yang kemudian dikoreksi pelaksanaan pekerjaan tersebut agar sesuai dengan yang

semestinya. Pengawasan yang dilakukan adalah beraksud untuk mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga dapat terwujud daya guna, hasil gunadan tepat guna sesuai rencana, untuk mencegah secara dini kesalahan-kesalahan dalam pelaksanaannya.

Secara keseluruhan terdapat beberapa hambatan yang ditemui peneliti pada Badan Permusyawaratan Desa dalam mengawasi kinerja Kepala Desa Kampung Medan. Dimana seharusnya setiap anggota Badan Permusyawaratan Desa harus memiliki kemampuan dalam sebuah pengawasan baik itu pengawasan secara langsung maupun pengawasan tidak langsung.

Dalam mewujudkan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa oleh Badan Permusyawaratan Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir, BPD sebaiknya memprioritaskan pengawasan yang intens, karena pengawasan merupakan faktor yang sangat penting untuk keberhasilan suatu pekerjaan dan agar pekerjaan tersebut dapat selesai sesuai dengan rencana yang telah ditentukan. Untuk menghindari terulangnya kembali hambatan-hambatan yang ditemukan dalam pengawasan kinerja pemerintah desa oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di Desa Kampung Medan, maka dapat dilakukan pencegahan-pencegahan, diantaranya lebih selektif dalam memilih anggota BPD yang dapat bertanggungjawab terhadap tugas dan fungsinya agar dapat melaksanakan kewajibannya dengan baik sehingga tercapainya pengawasan kinerja kepala desa yang lebih optimal.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan penelitian deskriptif yang dijelaskan pada bab-bab sebelumnya, adapun yang dapat disimpulkan peneliti dari penelitian ini telah dilakukan tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil Penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi belum berjalan dengan optimal hal ini dapat dilihat dari pembangunan gedung PAUD yang belum selesai dan penyerahan LKPJ yang terlambat dari waktu yang telah ditentukan dikarenakan lemahnya koordinasi yang dilakukan BPD terhadap Kepala Desa dalam proses pelaksanaan kegiatan dan pelaporan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemerintahan desa. Tindakan perbaikan yang di ambil dalam hal ini adalah Kepala Desa sudah melakukan musyawarah Desa dengan masyarakat Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi.
2. Berdasarkan hasil penelitian didapati hambatan-hambatan dalam Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan

Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi diantaranya: (1) masih lemahnya koordinasi yang tercipta dengan baik antara BPD dan Pemerintah desa maupun dengan masyarakat (2) Anggota Kurang mampu dalam mengevaluasi dan menganalisis dari setiap hasil kerja dan Kurangnya pengawasan dari ketua Badan Permusyawaratan Desa mengenai kinerja anggota BPD itu sendiri. (3) Tidak ada acuan atau ketentuan yang disepakati bersama mengenai standar operasional prosedur (SOP) mengenai waktu pengawasan metode dll sehingga membuat anggota Badan Permusyawaratan Desa menjalankan tugasnya secara tidak tersruktur. (4) Belum adanya peran aktif dari ketua BPD mengawasi kinerja anggota BPD dalam mengevaluasi Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LKPPD) dengan baik.

B. Saran

Dalam hasil kesimpulan yang telah diturunkan diatas tentang Pelaksanaan Fungsi Pemerintahan Oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam Mengawasi Kinerja Kepala Desa di Desa Kampung Medan Kecamatan Kuantan Hilir Kabupaten Kuantan Singingi, adapun saran-saran yang dapat diberikan penulis sehubungan dengan hasil penelitian tersebut sebagai berikut:

1. Adanya upaya koordinasi BPD dan Kepala Desa maupun masyarakat untuk dapat meningkatkan intensitas pengawasan baik pengawasan langsung maupun tidak langsung, meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab dari setiap anggota mengenai tugas dan fungsinya,

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa.

2. BPD harus menetapkan tujuan dari perumusan kebijakan tersebut seperti menetapkan SOP kerja anggota BPD, meningkatkan pemahaman serta melakukan pelatihan untuk kemampuan anggota BPD melalui diklat maupun penataran. Serta Badan Permusyawaratan Desa dapat berperan aktif dalam mengajukan pendapat dan memberikan saran serta pengarahan yang positif terhadap kepala desa.
3. Untuk meningkatkan kinerja BPD Kampung Medan, maka diperlukan keterlibatan dari semua unsur masyarakat yang ada di Kampung Medan dan untuk masyarakat desa Kampung Medan harus berperan lebih aktif memajukan desa demi kesejahteraan masyarakat ini sangat penting bagi proses pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa kepada Kinerja Kepala Desa.
4. Mengingat lemahnya pelaksanaan fungsi legislasi yang diakibatkan oleh relatif rendahnya kualitas Sumber Daya Manusia anggota BPD, maka pemerintah daerah perlu mengambil tindakan konkrit dalam bentuk pelatihan bagi anggota BPD guna meningkatkan kemampuan konseptual mereka.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-Buku:

- Afandi, Pandi, 2018. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Pekanbaru, Zanafa.
- Awaeh,Stewar, 2017. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan (Studi di Desa Sereh 1 Kecamatan Lirung Kabupaten Talaud)*. Jurnal Eksekutif. Vol. 1, No. 1.
- Burso, Muhammad, 2018. *Teori-Teori Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta, Prenada Group
- Effendi, Usman, 2014. *Asas Manajemen*, Jakarta, Rajawali Pers.
- Fahmi, Irham, 2014. *Manajemen Kepemimpinan*. Bandung, Alfabeta.
- Hikmat, M. Mahi., 2014. *Metode Penelitian dalam Perspektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Lubis, Ibrahim, 1985. *Pengendalian dan Pengawasan Proyek dalam Manajemen*, Jakarta Timur, Ghalia Indonesia.
- Miles, Huberman, 2014. *Analisis Data Kualitatif: Sumber Tentang Metode-Metode Baru*, Jakarta, Universitas Indonesia (UI Press).
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan Baru* . Jakarta, Rineka Cipta.
- Ndraha, Taliziduhu, 2011. *Kybernologi: Ilmu Pemerintahan baru 2*. Jakarta, Rineka Cipta.
- Notoatmodjo, 2009. *Pengembangan Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta PT. Rineka Cipta.
- Nurcholis, Hanif, 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta, Penerbit Erlangga.
- Nurmansyah, 2010. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi*. Pekanbaru, Unilak Press.
- Nurmansyah, 2016. *Perilaku Organisasi: Mengelola Orang dan Organisasi*. Pekanbaru, Unilak Press.

- Panglaikim dan Hazil, 1986. *Manajemen Suatu Pengantar*. Jakarta, Satya Wacana.
- Patton, 2009. *Metode Evaluasi Kualitatif*, Yogyakarta. Pustaka Pelajar.
- Pendi. 2017. *Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Pengawasan Terhadap Pemerintahan Desa Sebulu Modern Kecamatan Sebulu Kabupaten Kutai Kartanegara*. E-Journal Ilmu Administrasi Negara. Vol. 5, No. 3.
- Rauf, Rahyunir, dan Sri Maulidiah, 2016. *Badan Permusyawaratan Desa*. Pekanbaru, Zanafa Publishing.
- Rauf, Rahyunir, dan Sri Maulidiah. 2015. *Pemerintahan Desa*. Pekanbaru, Zanafa Publishing.
- Schuler dan Jacksen, 1996. *Manajemen Abad 21*. Jakarta, Erlangga.
- Silalahi, 2002. *Pemahaman Praktis Asas-Asas Manajemen*, Bandung, Mandar Maju.
- Siswanto, 1987, *Manajemen Tenaga Kerja*. Bandung, PT. Sinar Baru.
- Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung, CV Alfabeta.
- Sukandarrumidi, 2002. *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.
- Sukarna, 2011. *Dasar-Dasar Manajemen*. Bandung, Cv. Mandar Maju.
- Syafiie, Inu Kencana, 2016. *Ilmu Pemerintahan*. Jakarta Bumi Aksara
- Syafiie, Inu Kencana, 2011. *Etika Pemerintahan*. Jakarta, Rineka Cipta
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan Edisi Revisi Kedua*. Bandung. CV Mandar Maju
- Tarigan, Anderiasta, 2014. *Memahami Pemerintahan “Sketsa Teoritis, Refleksi Empiris dan Kontemplasi Kritis*. Jatinangor, IPDN Press.
- Tarsim dan Yuhandra, Erga. 2018. *Implementasi Kewenangan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menjalankan Fungsi Pengawasa Terhadap Pemerintah Desa (Studi Di Kabupaten Kuningan)*. Jurnal Ilmu Hukum. Vol. 5, No. 1.

Terry, George R dan Leslie W Rue, 2019. *Dasar Dasar Manajemen*. Jakarta, Bumi Aksara

Usman, Husaini. 2000. *Metodologi Penelitian Sosial*, Jakarta, Bumi Aksara.

Wasistiono, Sadu dan Fernandes Simangunson, 2015. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*. Jatinangor, IPDN Press

Wasistiono, Sadu dan Irwan Tahir, 2006. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung, CV Fokus Media

Widjaja, HAW, 2003. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat, dan Utuh*. Jakarta Grafindo Persada

Yusran, Andi. 2007. *Desa dalam Bingkai Pembangunan*. Pekanbaru Pustaka dan Red Post Press

Dokumen:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 110 Tahun 2016 tentang: *Badan Permusyawaratan Desa*

Peraturan Desa Kampung Medan, Nomor 03 Tahun 2019 tentang: *Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Kampung Medan*

Rujukan Internet:

<http://konseppelaksanaan.go.id> Di akses 15 agustus 2019 pukul 15.35